

**PANTANGAN PERNIKAHAN KARENA PERGESEKAN WETON DAN  
ARAH *NGALOR NGULON* DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF '*URF*  
(STUDI KASUS DESA SUMBERGANDU KECAMATAN  
PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SELVIA BRENDA**

**101190025**

Dosen Pembimbing:

**SIRO.JUDIN AHMAD, S.Ag., M.H**

**NIP. 197108231998031002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**SELVIA BRENDA**, 2023, *Pantangan Pernikahan Karena Pergesekan Weton Dan Arah Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Perspektif „urf (Studi Kasus Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun)*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H

**Kata Kunci:** *Pantangan Pernikahan, Pergesekan Weton, Arah Ngalor Ngulon, Adat Jawa, „Urf.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang seringkali terjadi yaitu pro dan kontra dari masyarakat terkait ajaran Islam dan tradisi. Bahwa dalam agama Islam sendiri tidak ada ketentuan melarang secara khusus mengenai pernikahan dengan melihat arah rumah, seperti ngalor ngulon. bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang persepsi masyarakat terkait tradisi *weton* dan *arah ngulon* dalam perkawinan masyarakat Desa Sumbergandu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, berdasarkan objeknya menggunakan penelitian antropologi hukum, dan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun ada dua rumusan masalah, 1) Bagaimana tinjauan „urf terhadap persepsi masyarakat Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tentang pergesekan weton dan arah ngalor ngulon dalam adat pernikahan?, 2) Bagaimana tinjauan „urf terhadap praktik pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah ngalor ngulon dalam adat pernikahan Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun?. Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi setelah itu data tersebut dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persepsi masyarakat terkait tradisi *weton* dan *arah ngulon* dalam perkawinan masyarakat Desa Sumbergandu, mempunyai tujuan untuk melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya sebagai bentuk menghormati tradisi yang secara turun-temurun dari leluhur Desa Sumbergandu. (2) Praktik pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* dalam adat pernikahan Desa Sumbergandu apabila dikaji dan dianalisis menggunakan perspektif „urf, maka penulis mengategorikan tradisi ini termasuk sebagai „urf yang sah dan „urf fasid.

Karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat Desa Sumbergandu dan tidak ditemukan praktik-praktik yang menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Tradisi tersebut merupakan bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam kelangsungan perkawinan serta untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang berasal dari Desa Sumbergandu

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Selvia Brenda  
NIM : 101190252  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)  
Judul : **PANTANGAN PERNIKAHAN KARENA  
PERGESEKAN WETON DAN ARAH NGALOR  
NGULON DALAM ADAT PERSPEKTIF URF'  
(STUDY KASUS DS. SUMBERGANDUNG  
KEC PILANGKENCENG KAB MADIUN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.



Ponorogo, 2 Mei 2023

Menyetujui,  
Pembimbing



**Sirojudin Ahmad, S.Ag. MH.**

NIP. 197108231998031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Selvia Brenda  
NIM : 101190253  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PANTANGAN PERNIKAHAN KARENA PERGESEKAN WETON  
DAN ARAH NGALOR NGULON DALAM ADAT JAWA  
PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DESA SUMBERGANDU  
KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : senin  
Tanggal : 29 Mei 2023

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji 1 : Imroatul Munfaridah, M.S.I.
3. Penguji 2 : Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H.

()  
()  
()

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan  
Dalam Munaqasah Fakultas Syariah,



  
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

197401102000032001

---

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan hari ini

Nama : Selvia Brenda  
NIM : 101190252  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : PANTANGAN PERNIKAHAN KARENA PERGESEKAN  
WETON DAN ARAH NGALOR NGULON DALAM ADAT  
JAWA PERSPEKTIF URF (STUDI KASUS DESA  
SUMBERGANDU KECAMATAN PILANGKENCENG  
KABUPATEN MADIUN)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 juni 2023  
Surat Pernyataan



Selvia Brenda  
NIM. 101190252

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Selvia Brenda  
Nim : 101190252  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

Ponorogo, 03 Mei 2023



Selvia Brenda

101190252

P O N O R O G O

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....		
HALAMAN JUDUL.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii	
MOTTO .....	iv	
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v	
ABSTRAK.....	vii	
KATA PENGANTAR .....	viii	
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang Masalah.....	13	
B. Rumusan Masalah .....	23	
C. Tujuan Penelitian.....	24	
D. Manfaat Penelitian.....	24	
E. Penelitian Terdahulu.....	25	
F. Metode Penelitian .....	34	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	34	
2. Lokasi Penelitian.....	36	
3. Data dan Sumber Data .....	36	
4. Analisis Data .....	40	
G. Sistematika Pembahasan .....	41	
<b>BAB II : KONSEP USHUL FIQH TENTANG ‘URF .....</b>		<b>44</b>
A. Sejarah Penggunaan „Urf sebagai Sumber Hukum Islam.....	44	
B. Sejarah „Urf .....	47	

C. Definisi „Urf .....	48
D. Dasar Hukum „Urf.....	50
E. Macam-Macam „Urf.....	51
F. Syarat „Urf Dapat Dijadikan Patokan Hukum .....	57
G. Kejujahan „Urf .....	58
H. Penyerapan Adat Dalam Hukum Islam .....	59

### **BAB III : Pantangan Pernikahan Karena Pergesekan Weton dan Arah**

#### **Ngalor Ngulon di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng**

<b>Kabupaten Madiun .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
B. Kondisi Masyarakat.....	64
1. Visi dan Misi Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun .....	64
2. Struktur Organisasi Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun .....	67
3. Kondisi Penduduk di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun .....	67
C. Tinjauan „Urf Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Terhadap Pergesekan Weton Dan Arah Ngalor Ngulon Dalam Adat Pernikahan .....	69
D. Praktek Pantangan Pernikahan Karena Pergesekan Weton Dan Arah Ngalor Ngulon Dalam Adat Pernikahan Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun .....	81

### **BAB IV : PANTANGAN PERNIKAHAN KARENA PERGESEKAN**



**WETON DAN ARAH NGALOR NGULON DALAM ADAT JAWA**

**PERSPEKTIF ‘Urf .....92**

A. Persepsi Masyarakat Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Terhadap Pergesekan Weton Dan Arah Ngalor ngulon Dalam Adat Pernikahan .....92

B. Tinjauan „Urf Terhadap Praktek Pantangan Pernikahan Karena Pergesekan Weton Dan Arah Ngalor ngulon Dalam Adat Pernikahan Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ..... 100


**BAB V : PENUTUP .....111**

A. Kesimpulan .....111

B. Saran.....112

**DAFTAR PUSTAKA .....114**

**LAMPIRAN.....118**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semua orang di dunia ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan, termasuk manusia. Allah SWT berfirman:

وَمِنْكُمْ لَآئِمَّةٌ كَأُنثَىٰ  
مُتَّكِلَةٌ عَلَى الْغَلَبَةِ  
مُؤْتَمِرَةٌ ۖ لِكُلِّ ذَرْبٍ  
مُّرْسَلَةٌ

*Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>1</sup>*

Budaya Jawa sebelumnya terbentuk di bawah pandangan hidup Hindu dan Budha, sehingga setelah masuk Islam pun, sisa-sisa ajaran sebelumnya tetap ada. Pandangan inilah yang melahirkan tradisi atau sistem budaya masyarakat tradisional. Tradisi yang dilanggar atau dilanggar berarti dianggap di luar sistem yang ada. Setelah Islam lahir, yang menjadi dasar hukumnya menjadi aturan atau nash yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga fungsi adat hilang dari fungsi aslinya.

Proses interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat Jawa dengan nilai Islam menjadi menarik dikaji lantaran terdapat larangan-larangan yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun tradisi dalam konteks Muslim Indonesia yang heterogen (beraneka ragam). Bahkan dalam realitasnya ditemukan banyak varian. Tradisi larangan

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an. Q.s Adz Dzariyat: 49



menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian dan sebagainya.

Di dalam masyarakat Jawa terdapat tradisi weton. Weton adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun perhitungan ini, bukanlah penentu apakah calon menantu diterima atau tidak. Hal ini lebih sering dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai. Apabila jatuh pada kebaikan, itulah doa yang diharapkan oleh kedua orang tua. Namun jika jatuh pada hal yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai lebih berhati-hati serta berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat .

Dalam kaidah fiqhiyah juga dikatakan :

أَنَّ عَادَةَ النَّاسِ  
أَصَحُّ حُكْمٍ

*Artinya : “Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.”*

Istilah *al-’adah* menurut jumhur ulama mempunyai arti bahwa *al-’adah* adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Adapun *’urf* jika ditinjau dari cakupan wilayah pemakaiannya dibagi menjadi dua: *Pertama, al-’urf al-’am* (kebiasaan umum) yaitu adanya tradisi

mayoritas dari berbagai negara dalam suatu waktu. Misalnya, tradisi rental kamar mandi umum dengan biaya persewaan tertentu dengan tidak menyebutkan secara jelas durasi waktu mandi serta jumlah air yang dipakai. Saat beraktifitas di kolam renang atau pemandian umum, tidak jarang orang terpaksa melihat ketelanjangan para pengunjung yang tengah menggunakan fasilitas umum tersebut. *Kedua, al-'urf al-khas* (adat khusus), ialah tradisi yang berlangsung dalam suatu masyarakat maupun negara, iklim, serta golongan tertentu. Misalnya, akta jual beli yang berada di tangan penjual selaku alat bukti apabila ada masalah utang, tradisi tertentu pada kegiatan jual beli dan penggarapan tanah pertanian.<sup>2</sup>

Menurut ragam tindakannya, 'urf dibedakan menjadi dua, yakni '*urf qawli* serta '*urf 'amali*. '*Urf qawli* ialah tradisi yang berlangsung pada pemakaian perkataan maupun ucapan, tidak pada pemahaman kebahasaannya, sedangkan '*Urf 'amali* adalah tradisi yang berlangsung pada perbuatan. Selanjutnya 'urf ditinjau dari ukuran keislamannya, dibagi dalam dua jenis, yakni '*urf sahih* serta '*urf fasid*. Pembagian tersebut sesungguhnya mengacu pada definisi '*urf* dan adat yang berpadanan makna. '*Urf sahih* (adat yang benar) ialah '*Urf* yang baik serta bisa diterima sebab tidak berlawanan dengan ketentuan syariat,' misalnya tradisi menyelenggarakan pertunangan sebelum prosesi akad nikah diadakan, dianggap baik, serta sudah menjadi tradisi di masyarakat, juga tidak berlawanan dengan ketentuan syara". '*Urf fasid* (adat yang rusak) ialah kebiasaan yang buruk serta tidak bisa diterima sebab

---

<sup>2</sup> Satria Effendi Mzein, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2005), 154.

berlawanan dengan aturan syariat, misalnya tradisi membuat sesajen. Atau kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang masih menghalalkan riba, dalam praktik meminjam uang dari sesama pedagang.<sup>3</sup>

Teori „*urf* adalah konsep hukum Islam yang mengacu pada tradisi atau kebiasaan yang telah lama diakui dan diterima dalam masyarakat Muslim. Teori ini berkaitan erat dengan adat dalam masyarakat karena adat merupakan bagian dari *urf*. Dalam masyarakat Muslim, adat memiliki peran penting dalam menentukan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Adat dipandang sebagai sumber hukum yang sah dan diterima dalam masyarakat. Adat juga mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Teori *urf* mengakui dan menyetujui adat sebagai sumber hukum yang sah dalam masyarakat Muslim. Dalam beberapa kasus, *urf* bahkan dapat mengalahkan hukum formal jika adat dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang lebih tinggi.

Keterkaitan antara teori „*urf* dan adat dalam masyarakat sangat erat, karena adat adalah satu-satunya cara yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Adat juga merupakan sarana untuk mengatasi perbedaan budaya dan tradisi antara masyarakat Muslim yang berbeda. Namun, dalam penggunaannya, perlu diingat bahwa *urf* tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, *urf* harus dipelajari dan diinterpretasikan dengan

---

<sup>3</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 105.

cermat oleh ahli hukum Islam agar tidak menghasilkan keputusan yang salah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Sejauh kebiasaan atau adat diterima sebagai hukum, antara lain::

1. Tindakan yang dilakukan logis dan berdasarkan akal sehat.  
Keadaan ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin untuk perbuatan asusila;
2. Tindakan berulang dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang mengakar dalam perilaku masyarakat;
3. Jangan bertentangan dengan Quran dan Sunnah;
4. Tidak menimbulkan kemadharatan serta selaras dengan jiwa dan akal sehat.

Tradisi weton merupakan tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Masih banyak masyarakat Kabupaten Madiun khususnya Desa Sumbergandu yang menggunakan weton dalam berbagai kegiatan, baik digunakan oleh laki-laki maupun perempuan dari anak-anak hingga orang tua. Tidak hanya digunakan dalam perkawinan saja, weton juga digunakan dalam khitanan, slametan, dan lain sebagainya. Apabila tidak menggunakan weton dikhawatirkan tidak baik dalam keturunan selanjutnya. Cara menghitung weton kedua pasangan calon suami istri dijumlahkan ada berapa dan hari apa wetonnya. Misalnya, wetonnya 13 dan 12 kalau dijumlahkan ada 25. Nanti 25 itu dalam perkawinan diambilkan hari yang jumlahnya 13. Jadi, 13 itu hari apa, 13 dijumlahkan dengan 25 itu ada 38. Kalau dibagi tiga-tiga itu nikahnya

hanya boleh (kalau sisanya) 2, itu hitungan untuk perkawinan. Lainnya hari itu (13), ada hari 12, 10, 11, 8, dan banyak sekali hari itu<sup>4</sup>.

Persyaratan baru di luar persyaratan yang ditetapkan oleh fuqaha dan KHI adalah tentang hitungan weton. Banyak daerah, persyaratan tersebut menjadi penting adanya. Dalam hal ini penulis mengambil 10 sampel di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun terkait pernikahan menggunakan hitungan weton dan adat *ngalor ngulon*. Praktik hitung weton di desa tersebut tidak hanya pada praktik pernikahan, namun di berbagai aspek lainnya, seperti hajatan/walimahan, lamaran, jual beli, safari, pembangunan, dan sebagainya. Pada umumnya masyarakat di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun masih menggunakan perhitungan weton dalam berbagai acara khususnya pernikahan. Pada awalnya mencari kecocokan calon pengantin dengan menggunakan perhitungan neptu dari kedua calon pengantin, kemudian mencari hari baik untuk pelaksanaan perkawinan tersebut. Penggunaan perhitungan Jawa dalam kegiatan pernikahan yang terpenting adalah untuk menentukan hari baik pada saat pelaksanaan *ijab qabul*, sedangkan untuk acara walimahnya mengikuti saat *ijabnya*. Oleh karena itu pentinglah untuk mencari hari baik dalam pelaksanaan pernikahannya.

Di Desa Sumbergandu terdapat banyak tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya seperti menggunakan patokan hitungan tanggal lahir yang disebut weton yang

---

<sup>4</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), 6.



mempunyai arti penjumlahan hari-hari dalam seminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum<sup>at</sup>, Sabtu, dan Minggu) dan hari dalam pasaran Jawa (legi, pahing, pon, wage, kliwon). Dengan mengotak-atik hitungan pada tanggal tersebut maka akan ditemukan hasilnya. Apakah anaknya apabila menikah dengan melamarnya akan bernasib beruntung atau bernasib kurang baik. Selain itu, ada hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan perkawinan diantaranya adalah menghindari pantangan perkawinan yang sudah menjadi keyakinan masyarakat di Desa Sumbergandu. Seperti larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yang sampai saat ini masih berlaku dan dipercayai oleh masyarakat Sumbergandu.

Larangan *ngalor-ngulon* Masyarakat di desa Sumbergandu melarang pernikahan searah rumah mempelai pria dengan arah *ngalor-ngulon* mempelai wanita, artinya pihak laki-laki tidak boleh mengawini wanita yang rumahnya utara ke barat, begitu pula sebaliknya. Jika ditarik garis lurus dan perkawinan dilakukan dari selatan ke utara ke barat maka perkawinan tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan hukum adat desa Sumbergandu.

Mereka tidak berani melangsungkan pernikahan *ngalor-ngulon*, karena orang Sumbergandu menganggap hal itu tidak baik untuk pernikahan, atau membawa malapetaka jika pernikahan tetap dilakukan. Dalam perkawinan *ngalor-ngulon* tidak ada batas wilayah atau rentangan haluan yang dilarang perkawinan dan haluan perkawinan *ngalor-ngulon* tidak boleh dilanggar dengan cara apapun dan telah ditetapkan bahwa jika perkawinan itu mengakibatkan *ngalor-ngulon*, maka perkawinan itu tidak dapat

dilangsungkan. Kebiasaan atau adat istiadat tersebut telah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka dan meskipun dari segi pendidikan masyarakat desa Sumbergandu dikategorikan sebagai masyarakat terpelajar, namun masih sulit untuk menghilangkan kepercayaan tersebut. Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal usulnya. Para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang dan masyarakat tersebut masih percaya karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Menurut salah satu sesepuh desa, mbah Samin, biasa dipanggil Berjonggo. Berjonggo adalah tokoh masyarakat atau orang yang menurut adat Jawa dianggap mengerti dan memahami pernikahan yang baik. Beliau menjelaskan, “di desa ini masih kental dengan adat istiadatnya, terutama terkait penentuan pasangan pengantin”. Di desa ini berlaku berbagai hukum adat terkait pernikahan terutama adalah adat larangan perkawinan *ngalorngulon*, perkawinan *ngalor ngulon* sendiri adalah sebuah penentuan calon pengantin wanita yang dilihat dari posisi rumah calon mempelai wanita, yang mana letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon mempelai laki-laki.<sup>5</sup>

Dengan demikian ketika posisi rumah mempelai wanita berada di *ngalor ngulon* maka calon mempelai laki-lakinya dilarang menikahi wanita tersebut. Mayoritas masyarakat desa sini percaya dengan adat tersebut bahkan jarang sekali masyarakat menentanginya, karena larangan ini telah dilakukan sejak dulu dan tetap dilakukan hingga sekarang, masyarakat juga pernah

---

<sup>5</sup> Samin (Berjangga), *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2023.

melihat terjadi kejadian ada sepasang pengantin yang menentang aturan tersebut dan akibatnya mempelai laki-lakinya meninggal tanpa sebab, hal tersebut semakin membuat masyarakat akan berpikir dua kali bila ingin melanggar peraturan tersebut, karena kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja, sudah beberapa kali sejak dulu pun sudah pernah terjadi, bahkan ada yang sudah ingin melakukan pernikahan lalu di batalkan karena ternyata posisi rumah mempelai wanitanya berada di ngalor ngulon, masyarakat Jawa itu sangat hati-hati dalam mencari keputusan, tentang memutuskan perkara untuk diri sendiri aja diperhitungkan dengan hati-hati, apalagi soal pernikahan, yang mana menentukan hubungan dua orang sekaligus dua keluarga pasti lebih hati-hati lagi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Cahyo selaku tokoh masyarakat Sumbergandu, juga sejalan dengan apa yang disampaikan Mbah Samin selaku berjonggo di atas, beliau menyampaikan bahwa “Larangan perkawinan *ngalor-ngulon* adalah suatu larangan bagi masyarakat Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang arah rumah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan *ngalor-ngulon*, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya utara ke barat dan sebaliknya”<sup>6</sup>.

Dengan demikian banyak tokoh agama yang menganggap adat tersebut berpantangan dengan nash, karena menurutnya tidak sesuai dengan kriteria sebagai berikut: Pertama, adat perhitungan arah ngalor ngulon tidak

---

<sup>6</sup> Bapak Cahyo (Tokoh Masyarakat), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

logis dan relevan dengan akal sehat. Karena hasil dari hitungannya merupakan sesuatu yang masih menjadi rahasia Allah swt. Yang dikhawatirkan mengikis sedikit demi sedikit keimanan seseorang. Kedua, adat perhitungan arah *ngalor-ngulon* dalam pernikahan tidak ada ketentuan nashnya. Namun banyak masyarakat yang tetap berpegang teguh pada adat yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun karena apabila dilanggar mereka pasti akan mendapat musibah yang sebenarnya hal ini hanyalah mitos.

Meskipun demikian, dalam masyarakat Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun menyikapi larangan perkawinan *ngalor ngulon* tetap diyakini dan bukan sekedar mitos, karena adat tersebut sudah terlanjur mendarah daging dalam kehidupan masyarakat tersebut dan juga seharusnya sebagai tokoh agama tidak semestinya langsung beranggapan bahwa adat tersebut tidak sesuai, karena melihat adanya hukum adat pastinya sudah melalui penelitian dan persetujuan orang-orang terdahulu.

Selanjutnya, proses interaksi antara tradisi dalam pernikahan masyarakat Jawa dengan hukum Islam sangat menarik untuk dibahas, hal ini dikarenakan seringkali masih terjadi pro dan kontra dari masyarakat terkait

ajaran Islam dan tradisi. Bahwa dalam agama Islam sendiri tidak ada ketentuan melarang secara khusus mengenai pernikahan dengan melihat arah

rumah, seperti *ngalor ngulon*. Tradisi ini bisa dijalankan apabila tidak bertentangan dengan agama Islam. Namun pada praktiknya masih banyak masyarakat Islam desa Sumbergandu masih memegang teguh adat atau „*urf*

tersebut, sehingga timbul pertentangan apakah *„urf* tersebut boleh dilaksanakan atau tidak, untuk dapat melihat ketentuan hukum pelaksanaan *„urf* tersebut sebagai pisau analisis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *„urf* tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau malah pelaksanaan tradisi tersebut harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau ilmu Fiqh dalam Islam, untuk itu perlunya pengungkapan lewat penelitian agar diketahui kebenaran pelaksanaan tradisi tersebut boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berangkat dari fenomena dan realita yang terjadi sesuai pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: *“Pantangan Pernikahan Pergesekan Weton Dan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Perspektif „urf (Studi Kasus Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan *„urf* terhadap persepsi masyarakat Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tentang pergesekan weton dan arah ngalor ngulon dalam adat pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan *„urf* terhadap praktik pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah ngalor ngulon dalam adat pernikahan Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun?

### C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pembahasan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tentang pergesekan weton dan ngalor-ngulon dalam adat Jawa dalam pernikahan ditinjau dari „urf.
2. Untuk mengetahui tinjauan „urf dan hukum Islam terhadap praktik pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah ngalor-ngulon dalam adat Jawa.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang hukum, terkait persepsi tokoh masyarakat terhadap pergesekan weton dan ngalor-ngulon dalam adat Jawa dalam pernikahan ditinjau dari „urf dan hukum Islam.
  - b. Dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.
2. Secara Praktis
  - a. Merupakan sumbangsih keilmuan kepada umat Islam yang berkaitan dengan persepsi tokoh masyarakat terhadap pergesekan weton dan

ngalor-ngulon dalam adat Jawa dalam pernikahan ditinjau dari „urf dan hukum Islam.

- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang konsep praktis pantangan pernikahan pergesekan weton dan *ngalor ngulon*

### E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penyusun, banyak karya- karya ilmiah yang telah dikaji mengenai perkawinan adat Jawa. Oleh karena itu penyusun telah menelaah beberapa literatur yang mengkaji tentang perkawinan adat Jawa, di antaranya adalah:

*Pertama*, karya tulis yang disusun oleh Moh. Hasin Abn Hadi dengan judul “*Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)*”<sup>7</sup>. Karya tulis ini berjenis skripsi. Adapun rumusan masalahnya ada dua yaitu, a) Bagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum adat mengenai pelaksanaan nikah ngodheh di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura? b) Apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pelaksanaan nikah ngodheh di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura?.Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan,

---

<sup>7</sup> Moh. Hasin Abn Hadi , “*Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)*”, Skripsi Fakultas Syari“ah Jurusan Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

observasi secara langsung terhadap pelaksanaan perkawinan di usia muda di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa di Desa Bangkes pelaksanaan perkawinan usia muda mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Masyarakat di daerah tersebut menganggap bahwa pernikahan pada usia muda adalah suatu tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan karena hal ini merupakan warisan dari nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun. Kalangan Ulama<sup>”</sup> Mazhab memiliki pendapat berbeda, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Ulama yang membolehkan, berpegang kepada peristiwa pelaksanaan perkawinan Nabi Muhammad, S.A.W dengan Siti Aisyah, dan ada sebagian Ulama<sup>”</sup> pada usia baligh seorang sudah dapat dikatakan mukallaf sehingga segala perbuatannya sudah dianggap cakap dalam hukum. Di sini Ulama berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki 18 tahun dan bagi anak perempuan 17 tahun. Di Desa Bangkes sendiri, Ulama mayoritas membolehkan menikah pada usia muda dengan catatan sudah mencapainya usia baligh, dan ada juga Ulama yang tidak membolehkan dengan alasan pada usia di bawah 19 atau 21 dengan alasan secara psikis belum dapat melakukan pernikahan karena masih labil. Sedangkan persamaan pernikahan usia muda dipandang dari segi hukum adat dan hukum Islam, sama-sama membolehkan.



Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus permasalahan dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu “*Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)*”. Sementara fokus penelitian ini membahas “*Pantangan Pernikahan Karena Pergesekan Weton Dan Arah Ngalor Ngulon Di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun*” dengan menggunakan teori tinjauan hukum “*Urf*”. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas yaitu seputar mitos di masyarakat. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Moh. Shulbi yang berjudul “*Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengklok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat)*”.<sup>8</sup>. Karya tulis ini berjenis skripsi. Adapun pokok masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pemilihan calon pasangan menurut hukum adat Desa Cengklok dan hukum Islam?. 2). Apa persamaan dan perbedaan pemilihan calon pasangan terhadap hukum adat di Desa Cengklok dengan hukum Islam?.

---

<sup>8</sup> Moh. Shulbi, “*Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengklok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian Lapangan yaitu dengan mencermati data dan informasi pada objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara penyusun dengan para tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Desa Cengkok. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menganalisa data yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik analisi data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1). Pemilihan calon pasangan menurut hukum Islam dan hukum adat Desa Cengkok sama-sama bertujuan untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sedangkan perbedaan konsep dapat dilihat pada cara pemilihan calon pasangan. Dalam Islam cara pemilihan calon pasangan dilihat pada hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan dalam adat Desa Cengkok cara pemilihan calon pasangan melalui perhitungan neptu dari calon pasangan tersebut. 2). Konsep pemilihan jodoh menurut adat Desa Cengkok tidaklah menyalahi hukum Islam karena adat itu telah menjadi adat yang turun-temurun dan tidak menyalahi nash yang tegas, dan dapat dikatakan bahwasanya hukum adat tersebut termasuk dalam *urf* yang shahih karena tidak menghalalkan yang

haram dan tidak menyalahi nash *qat*"i. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan studi komparasi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus masalah dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu tentang pemilihan calon pasangan hukum adat di desa cengklok dengan menggunakan *Tiba Rampas* yang meliputi *Neptu, Weton*, dan nama dari kedua pasangan. Sementara fokus penelitian ini membahas pantangan pernikahan karena pergesekan wektondan arah ngalor ngulon di desa Sumergandu kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun. Menggunakan teori tinjauan hukum "*Urf*". Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas yaitu seputar mitos di masyarakat. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

*Ketiga*, karya tulis yang disusun oleh Yusroni dengan judul, "*Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)*"<sup>9</sup>. Karya tulis ini berjenis skripsi. Adapun pokok masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: a) Apa yang melatarbelakangi persepsi masyarakat di Kelurahan Wonokarto Kecamatan

---

<sup>9</sup> Yusroni , "*Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)*", Skripsi Fakultas Syari"ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Wonogiri Kabupaten Wonogiri sehingga mereka tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan Muharam? b) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan di bulan Muharram di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri?. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan studi kasus. Data-data yang sudah diklarifikasi dari sumber data primer dan data sekunder. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan salah satu dari metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menjelaskan Masyarakat Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri yang melakukan perkawinan berdasarkan kepercayaan dari para leluhurnya, misalnya tidak berani melakukan perkawinan di bulan muharram karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang telah turun-menurun sejak zaman dahulu dan apabila masih melakukan perkawinan pada bulan Muharram dipercaya akan mendapatkan musibah atau celaka. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus masalah dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu tentang pelaksanaan nikah pada bulan muharram menurut adat jawa dalam pandangan hukum Islam di kelurahan Wonokarto kecamatan Wonogiri kabupaten Wonogiri. Sementara fokus penelitian ini membahas pantangan pernikahan karena pergesekan

wekton dan arah ngalor ngulon di desa Sumergandu kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun. Menggunakan teori tinjauan hukum *"urf*. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas yaitu seputar mitos di masyarakat. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang disusun tulis, di mana sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

*Keempat*, karya tulis yang berjudul "*Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)*".<sup>10</sup> yang disusun oleh Wawan Setiyawan, karya tulis ini berjenis skripsi. Adapun pokok masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: a) Bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan dengan adat Jawa di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Jawa Timur? b. Bagaimana pertautan pernikahan dengan adat Jawa dan hukum Islam?. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data yang sudah diklarifikasi dari sumber data primer dan data sekunder. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan salah satu dari metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menjelaskan tata cara maupun proses pelaksanaan pernikahan adat Jawa di Desa Jatikalen Nganjuk Jawa Timur yang terdiri dari tiga hal. Pertama yang berkenaan dengan khitbah atau

---

<sup>10</sup> Wawan Setiyawan, "*Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)*", Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

melamar. Kedua yang berkenaan dengan upacara-upacara maupun ritual upacara adalah menentukan pemaes atau panitia perkawinan yang memimpin jalannya upacara perkawinan. Ketiga, akad nikah dan *walimah*. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus masalah dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu pelaksanaan pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat. Sementara fokus penelitian ini membahas pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan *arah ngalor ngulon* di desa Sumergandu kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun dengan menggunakan teori tinjauan hukum "*Urf*". Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas yaitu seputar mitos di masyarakat. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Siti Muhamatul Habibi, yang berjudul "*Pandangan Masyarakat terhadap Nikah Mojok dan relevansinya dalam membina Keluarga Sakinah (Studi di desa Glundengan kecamatan Wuluhan*

*Kabupaten Jember*) ” pada tahun 2017<sup>11</sup>, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian ini berjenis skripsi. Peneliti dalam menganalisis sebuah permasalahan menggunakan teori analisis „*Urf* atau adat, Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris (*field Research*) dan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, penulis dalam menentukan responden menggunakan metode *purposive sampling* dengan cara orang dianggap paling tahu akan apa yang kita harapkan . Untuk memperoleh data dilapangan peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam proses pengolahan data peneliti menggunakan edit (*editing*), pengelompokan data (*calssfyng*), Pengecekan data (*verifying*), serta kesimpulan (*concluding*). Skripsi dengan jenis penelitian model kualitatif ini menhasikan penelitian yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga pendapat dari data yang telah di dapat diantaranya yaitu sebagian masyarakat setuju karena larangan tersebut merupakan warisan nenek moyang, dan larangan tersebut layak untuk ditaati karena larangan tersebut juga demi kebaikan anak turun dan rumah tangga, disamping sebagian masyarakat juga netral akan larangan tersebut, dikarena setiap sesuatu itu tergantung pada keyakinan masing- masing, boleh saja meyakini larangan tersebut dan boleh juga tidak meyakini larangan tersebut, disisi lain sebagian masyarakat juga tidak mempercayai larangan nikah mojok tersebut, karena dampak yang dirasakan tidak begitu

---

<sup>11</sup> Siti Muhamatul Habibi, *Pandangan Masyarakat terhadap Nikah Mojok dan relevansinya dalam membina Keluarga Sakinah* (Studi di desa Glundengan kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017

nampak dan tidak seperti halnya yang diceritakan oleh masyarakat sekitar. Nikah mojok apabila ditinjau dari macam-macam „urf masuk pada kategori *al-„urf fi“li* (Kebiasaan yang berbentuk perbuatan), apabila ditinjau dari cakupannya maka tergolong dalam „urf khas (tradisi khusus), apabila ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya bisa masuk pada „urf yang shahih dan bisa pula masuk pada „urf yang *fasid*.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu Pandangan Masyarakat terhadap Nikah Mojok dan relevansinya dalam membina Keluarga Sakinah di desa Glundengan kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Sementara fokus penelitian ini membahas pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* di desa Sumergandu kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun. Menggunakan teori tinjauan hukum “*Urf*. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas yaitu seputar mitos di masyarakat. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu

“Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat



data yang ada dilapangan”.<sup>12</sup> Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran dan deskripsi terhadap pantangan pernikahan pergesekan weton dan ngalor ngulon dalam adat Jawa perspektif „urf dan hukum adat. Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah Deskriptif. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bahkan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi misalnya<sup>14</sup>.

Metode penelitian adalah keseluruhan proses atau kegiatan dalam penelitian mulai dari mengajukan pertanyaan hingga menarik kesimpulan. Ada dua jenis metode penelitian yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif mengacu pada informasi atau data yang disajikan dalam bentuk angka sedangkan metode kualitatif mengacu pada informasi atau

---

<sup>12</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), 58.

<sup>13</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), 3.

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2003), cet ke 2, 39.

data yang disajikan dalam bentuk laporan. Metode kualitatif merupakan metode yang disebut juga dengan metode survey karena peneliti biasanya mengumpulkan data secara tatap muka dan berinteraksi dengan orang-orang dalam bidang studi.<sup>15</sup> Penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi/gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta ,sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki<sup>16</sup>.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semuadata yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus.

## 2. Lokasi Penelitian

Riset ini dilakukan di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Alasan peneliti memilih tempat penelitian ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat desa Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang tidak berani melangsungkan pernikahan karena pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon*.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data adalah sekumpulan informasi atau sebuah nilai yang di dapatkan dari kegiatan pengamatan (observasi) suatu objek tertentu,

---

<sup>15</sup> Lincoln & Guba, *Effective Evaluation*, (San Fransisco: Jossey – BassPublisers, 1981), 39-44.

<sup>16</sup> Muhammad Musa, *Metodologi Penelitian*,( Jakarta : Fajar Agung, 1988 ), 8.

data dapat berupa angka, lambing atau sifat.<sup>17</sup>Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang relevan serta akurat terkait berupa peristiwa atau fenomena terkait pantangan pernikahan pergesekan *weton* dan *ngalor ngulon* dalam adat jawa perspektif „urf dan hukum adat.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari wawancara, dan dokumentasi yang bersumber dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Sumbergandu. Orang yang diwawancarai atau informan, yaitu: 1 Kepala Desa Sumbergandu Kabupaten Madiun, dan 2 tokoh masyarakat Desa Sumbergandu Kabupaten Madiun yang meliputi Berjonggo dan juga Sesepuh, serta beberapa masyarakat Sumbergandu.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan sosiologi hukum seperti ruang lingkup pernikahan ruang lingkup adat, dan pengantar sosiologi

---

<sup>17</sup> Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Manajemen dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

hukum adat. Kemudian literatur tentang *urf*, literatur adat *ngalor ngulon* dan *weton*.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena merupakan tujuan utama dari penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga tehnik pengumpulan data, yaitu:

1) Observasi

Pengamatan merupakan proses yang kompleks, proses yang tersusun dari berbagai proses fisiologis dan psikologis. Dua di antaranya yang paling penting adalah proses pengamatan dan ingatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan secara cermat dan seksama agar data yang diperoleh akurat<sup>18</sup>.

Dalam studi ini, periset mengenakan metode observasi nonpartisipasif, disebabkan peran periset tidak ikut serta (nonpartisipan) serta cuma sebatas pengkaji, penyelidik serta pengamat independen terhadap pantangan perkawinan pergesekan *weton* serta *ngalor ngulon* dalam adat Jawa perspektif,, *urf* serta hukum adat.

2) Wawancara

Tipe wawancara yang digunakan dalam riset ini merupakan wawancara publik. Tujuan dikerjakannya wawancara publik dalam konteks riset ini merupakan supaya responden (informan)

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2008), 115.

mengenalinya kalau mereka lagi diwawancarai serta pula buat mengenalinya iktikad serta tujuan diwawancarai. Metode wawancara yang digunakan merupakan wawancara semi terstruktur. Maksudnya tanya jawab diimplementasikan sebagaimana mengalir dalam obrolan tiap hari. serta tidak memakai pedoman wawancara yang tersusun secara tertib serta sistematis dalam rangka mengumpulkan bahan informasinya. Pedoman wawancara yang terbuat cuma sebatas selaku persoalan garis besar dari sebagian problematika riset. Orang-orang yang dijadikan informan dalam riset ini, diresmikan dengan metode *purposive*.<sup>19</sup> Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini, ditetapkan dengan cara *purposive*.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan merupakan pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.<sup>20</sup> Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai data atau sebuah informasi yang ada dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data dari Pantangan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2006), 224.

<sup>20</sup> *Ibid*, 117.

pernikahan pergesekan weton dan ngalor ngulon dalam adat Jawa perspektif „urf dan hukum adat.

#### 4. Analisis Data

Ada tiga langkah dalam menganalisis data: pengayaan data (*condensation data*), penyajian data (*data presentation*), dan penarikan kesimpulan atau validasi (*conclusion drawing and validation*). Pengayaan data (*condensation data*) adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data<sup>21</sup>. Secara lebih rinci, langkah-langkah menurut teori Miles, Huberman dan Saldana akan dijelaskan sebagai berikut ini<sup>22</sup>:

- a. Pengumpulan Informasi (*Information Collection*), Tata cara pengumpulan informasi meliputi *observation*, *interview* serta pencatatan (dokumentasi). Tipe informasi ini mempunyai kata kunci (*word of esential*), serta analisisnya sangat tergantung pada keahlian periset buat mensintesis serta menginterpretasikannya. Interpretasi butuh dicoba disebabkan informasi yang diperoleh serta dikumpulkan tidak berwujud *numeric*
- b. Pengayaan Informasi (*Condensation Informasi*), Pada langkah ini, pengayaan informasi mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian,

---

<sup>21</sup> Miles Matthew B., A. Michael Huberman diterjemahkan oleh Tjetjep Rohandi R dan Mulyarto, *Qualitatif Data Analysis* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 162.

<sup>22</sup> Miles Matthew B., A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitatif Data Analysis* Third Edition (Los Angeles:Arizona State University, 2014), 184.

serta transformasi informasi yang ada dalam catatan serta transkrip dalam ranah riset ini.

- c. Penyajian Informasi (*informaion presentation*), Langkah berikutnya sesudah kompresi informasi merupakan penyajian informasi, yang diinterpretasikan oleh Miles serta Huberman selaku sekumpulan data terstruktur yang darinya kesimpulan serta aksi bisa ditarik. Dengan memandang gimana informasi disajikan, hendak lebih gampang untuk periset buat menguasai apa yang lagi terjalin serta apa yang wajib dicoba.
- d. Verifikasi Informasi, Dimulai dengan sebagian tahapan yang sudah dicoba, sesi terakhir merupakan menarik kesimpulan dari analisis yang sudah dicoba serta mengkaji kembali bersumber pada bukti-bukti yang ditemui oleh peneliti<sup>23</sup>.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pemahaman mengenai struktur penelitian ini, penulis akan menjelaskan tentang sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Rinciannya adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan.**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data,

---

<sup>23</sup> Ibid.

analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian), dan sistematika pembahasan.

## **Bab II : Tinjauan Umum Tentang ‘Urf**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kajian teori meliputi, meliputi: definisi „urf, kehujjahan „urf, macam-macam „Urf, dan sebagainya.

## **Bab III : Pantangan Pernikahan Karena Pergesekan Weton Dan Arah Ngalor Ngulon di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai data letak geografis Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, kondisi Masyarakat di Desa Sumbergandu meliputi keagamaan, pekerjaan, pendidikan, serta paparan data terkait pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah ngalor ngulon di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

## **Bab IV : Pantangan Pernikahan Karena Pergesekan Weton Dan Arah Ngalor Ngulon di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Perspektif ‘Urf.**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai analisis dari paparan data. Pada bab ini merupakan bab yang paling utama dalam penulisan skripsi, membahas dan melakukan analisa terhadap hasil penelitian. merupakan inti dari analisis pandangan tokoh



masyarakat di desa Sumbergandu tentang larangan menikah karena pergesekan *Weton* dan *Ngalor Ngulon* Dalam Adat Jawa.

## **Bab V : Penutup**

Bab merupakan yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.



## BAB II

### KONSEP USHUL FIQH TENTANG 'URF

Jika manusia dipandang dari sisi jasmaninya, maka akan memasuki lapangan antropologi fisik. Tapi bila manusia dilihat dari aspek rohaninya, kita akan menelusuri medan antropologi kebudayaan. Sebab cara berpikir atau cara merasa akan membentuk cara hidup. Cara hidup bisa berwujud cara bertindak, cara bergaul, cara berekonomi, cara berorganisasi, cara berpolitik, cara berteknologi, dan seterusnya. Semua cara itu disebut nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. Setiap manusia melakukannya karena suatu tersebut bernilai. Dan setiap orang melakukan sesuatu karena sesuatu tersebut bernilai. Dari sini jelas bahwa cara hidup itu dibentuk oleh nilai-nilai. Suatu masyarakat memilih cara hidup tertentu berdasarkan nilai-nilai yang dihayatinya. Nilai-nilai itulah yang dinamakan kebiasaan, adat istiadat, budaya, kultur, dan seterusnya.<sup>24</sup>

#### A. Sejarah Penggunaan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam

Menurut sejarah, „urf masyarakat Mekkah maupun Madinah banyak yang diadopsi oleh Rasulullah ketika beliau menetapkan suatu perkara. Meski begitu, tidak semua „urf tersebut dijadikan sebagai hukum islam, beberapa dimodifikasi dan direvisi agar sesuai dengan ajaran agama islam. Beberapa contoh dari adopsi tersebut adalah adanya konsep sunnah taqririyah.<sup>25</sup> Contoh lainnya termasuk dalam perihal ibadah, kita melaksanakan ibadah umrah dan haji sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat Arab pada masa pra

---

<sup>24</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, (Surabaya: Khlista, 2017), 267-268.

<sup>25</sup> Z. & Mumazziq, R. *Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*. Jurnal Falasifa. 2011, 137.

islam. Seperti: wukuf, ihram, talbiyah dan sebagainya. Perbedaannya adalah Islam melarang bertawaf secara telanjang dan membersihkan ibadah ini dari nuansa syirik.<sup>26</sup>

Setelah Rasulullah wafat, para sahabat tidak menolak mengadopsi sistem dan tradisi masyarakat setempat selama dalil Al-Qur'an dan Hadits tidak menentangnya. Seperti sistem pelayanan pos ketika masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab yang diadopsi dari masa kekaisaran Byzantium.

Sejarah mencatat agama islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-7, ada juga yang mencatat pada abad ke-12 masehi, dibawa oleh para pedagang muslim melalui cara damai dan merangkul penduduk. Agama islam dapat menerima unsur budaya lokal dan mudah beradaptasi sehingga banyak masyarakat yang dengan sukarela masuk islam.

Terdapat hadits yang berbunyi "Sesungguhnya Allah melihat hati hambahamba-Nya setelah Nabi Muhammad SAW, maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik. Maka apa yang dipandang oleh mereka sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang mereka sebagai kejelekan maka di sisi Allah sebagai sebuah kejelekan." (H.R. Ahmad dari Abdullah ibnu Mas'ud). Para ahli ushulfiqh menjadikan hadits tersebut sebagai pemahaman bahwa „urf atau tradisi kebiasaan masyarakat dapat menjadi sumber istinbath hukum asalkan tidak berlawanan dengan dalil maupun prinsip syari'at dalam agama islam.

---

<sup>26</sup> Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Terjemah Kamran As'ad, LKIS, Yogyakarta 2003, 7-8.

Beberapa „urf yang diadaptasi masih dipengaruhi dan berbau ajaran agama lainnya, seperti agama Hindu. Contohnya kebiasaan meratapi dan bersedih atas mayat orang yang telah meninggal dunia. Setelah islam masuk ke Nusantara, kebiasaan tersebut diislamkan dengan cara memuji Allah, membaca surat Yasin, sholawatan, dan membaca tahlil.

Kaidah di atas memperlihatkan bahwa pada saat itu, kondisi dan situasi kebiasaan masyarakat dunia Arab berbeda sekali dengan kondisi dan juga situasi masyarakat yang ada di Nusantara. Maka dari itu, muncul ide dari para walisongo sebagai penyebar islam di Nusantara untuk mengembangkan ajaran agama islam dengan memanfaatkan tradisi-tradisi dan kebiasaan serta budaya masyarakat lokal. Seperti berdakwah menggunakan seni pewayangan, gamelan, suluk, dan merevisi tradisi suroan.

Hasbi Ash-Shiddiqy berpendapat bahwa dengan cara menggali dan memanfaatkan kebiasaan masyarakat untuk melakukan ijtihad fiqh berciri khas Indonesia, dapat membuat agama islam berkembang dengan lebih baik.<sup>27</sup>

KH. Abdurrahman Wahid juga berpendapat bahwa konsep pribumisasi islam adalah hal yang sangat penting keberadaannya. Konsep tersebut memiliki makna usaha menguatkan Kembali akar tradisi dan kebudayaandengan selalu berupaya mengadakan lingkungan masyarakat yang taat dalam beragama. Beliau menolak Gerakan “Islamisasi, Arabisasi, Formalisasi ajaran

---

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1996), 43.

islam dalam ranah budaya”.<sup>28</sup> Seperti penggantian beberapa kosa kata Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Arab, contohnya kata “Minggu” diganti menjadi “*Ahad*”.

## **B. Sejarah *Urf***

Secara historis, selama Rasulullah hadir sebagai legislator Islam di wilayah Makkah maupun Madinah, beliau banyak mengadopsi *urf* setempat dan *urf* tersebut ditetapkan oleh wahyu al-Quran. Meski demikian tidak semua tradisi masyarakat Arab dan tradisi masyarakat dari luar Arab yang ditetapkan dalam al-Quran adalah ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk- bentuk perdagangan (jual beli), khitanan dan kurban <sup>29</sup>.

Namun demikian tidak semua tradisi itu diadopsi menjadi bagian dari syariat Islam, beberapa diantaranya direvisi dan sebagian lain dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah, seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan. Fakta ini semakin menegaskan bahwa hukum islam dalam perkembangannya senantiasa berbasis pada *urf*. Proses perkembangan hukum islam tersebut senantiasa melibatkan dialektika budaya yang terus menerus, sehingga menghasilkan fikih. Dengan demikian kehadiran hukum Islam bahkan isi Al-Quran pada mulanya terikat oleh ruang, rentetan waktu dan peristiwa. Semua itu terjadi sebagai upaya responsif pada persoalan-persoalan yang berkembang pada masyarakat. Meskipun sudah ada Al-Quran dan Hadist mengingat begitu pentingnya kehadiran *urf* sehingga

---

<sup>28</sup> Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh, *Islam Menatap Masa Depan*, (P3M: Jakarta 2006), 96.

<sup>29</sup> Rijal Mumazziq, “*Posisi al-urf dalam Struktur Dalam Bangunan Hukum Islam.*” *Jurnal Falasifa*, Vol.2 no.2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunnayah ((STAFAS), 2011), 132.

para sahabat sepeninggalan Rasulullah tidak menutup diri untuk mengambil tradisi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>30</sup>

### C. Definisi ‘Urf

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Fuqoha kemudian mendefinisikan adat secara terminologi sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan “layak” menurut penilaian akal sehat.<sup>31</sup>

*Al-., Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara<sup>32</sup>, tidak ada perbedaan antara *al-., urf* dan adat. adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.<sup>32</sup>

*Al-., Adah* adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan.<sup>33</sup> Secara ilustratif, al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut : adat adalah unsur yang pertama kali

<sup>30</sup> Ibid, 137.

<sup>31</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, Ibid, 274.

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

<sup>33</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015),

muncul dan dilakukan berulang kali, lalu setelah ia tertanam dalam hati, barulah ia berubah identitas menjadi „urf.<sup>34</sup>

Kata „urf berasal dari kata „arafa. ya“rifu yang sering diartikan al-“ruf yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini sama dengan pengertian diakui oleh orang lain. Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian „urf ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata al-“urf adalah sinonim dari kata adat. Pendapat kedua menyatakan bahwa al-“urf lebih umum daripada al-adah. Al-“urf mencakup *verbal custom* dan *actual custom*, adapun adat hanya mencakup *actual custom*. Adapun kelompok tiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada al-“urf. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari pada akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber individu ataupun masyarakat.<sup>35</sup>

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa „urf terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: *al-mayl* (kecenderungan), *al-„amal* (aksi), *al-taqlid* (pembebekan), *al-tikrâr* (repetisi). Sebuah adat/“urf terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: *pertama*, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. *Kedua*, keinginan, dorongan hati dan “syahwat” suatu masyarakat atau komunitas tertentu. *Ketiga*, adanya momentum atau kesempatan yang

<sup>34</sup> Ibid, 73.

<sup>35</sup> Ujang Saefullah, “Dialetika Komunikasi Islam, Budaya, Dan Sunda” Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 16 No. 1, (Juli 2013), 73.

tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya. Setelah salah satu atau ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya secara berulang-ulang, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya.<sup>36</sup>

#### D. Dasar Hukum 'Urf

Dasar hukum „urf terdapat pada keterangan al-Qur'an, antara lain<sup>37</sup>:

##### 1. Al-Qur'an, Q.S Al-A'raf 199

خُذْ زِينَتَكَ رَوَّافًا  
أَلْعَنَ لِي بِلَاءُ عُرِّيْرٍ  
وَفِي

Artinya: Jadilah engkau pemamer dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 236

لَلْجَاهِ احْلِلْ نَفْسًا  
عَلَّوْا لِي كَلِّمَ سَلَّ  
مَنْ أَوْوَا لِي رَضُوْا  
سُوْءُ نَفْسٍ إِلَّاءَ يَوْمِ  
عِيْنَ لِي لِي لِي لِي لِي  
نَزَّ دَرُّهُ وَعَوَّاهُ  
يَأْتِي لِي لِي لِي لِي  
مُؤْتِي لِي لِي لِي لِي  
لِي لِي لِي لِي لِي

Artinya: Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut., ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.



2. Hadist

وَجَّحَ لَطَرًا رِيفَ زُمَامُو  
 إِيَّانَ اللّٰوَوَّجَّزَ  
 بَلَّغَ بَابَا دَاوْعَدَا لَ  
 مُمَمَّ دَاوْعَدَا وَوَوَلَّوَوَّسَ مَ  
 بِ لَهَيَّي اللّٰهُ  
 لَمَّ وَجَّحَدَ بَلَّ مَسَاجِدَ وَجَّحَ رِيفَ زُمَامُو وَوَوَلَّوَوَّسَ  
 زُمَامُو بَلَّغَ بَابَا دَاوْعَدَا لَ مُمَمَّ دَاوْعَدَا وَوَوَلَّوَوَّسَ  
 وَوَوَلَّوَوَّسَ

---

<sup>36</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep „urf dalam Penetapan Hukum Islam", Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 2, November 2017, 284.

<sup>37</sup> Al-Qur'an, 7:199



لَا يَلْمُكَ رَبِّيَ الْاُمَمِ حَسَبًا، وَعَلَىٰ رَأْيِ الْاُمَمِ لَيْتِيَا  
 لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا  
 لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا  
 لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا  
 لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا لَيْتِيَا

عَنْ دَالِلِ وَالْوَسْئِ

*Artinya: "Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ,,alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan"*

### 3. Kaidah

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ,,urf antara lain:

العادة محكمة

*Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.*

### E. Macam-Macam 'Urf

„Urf dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa macam, penggolongan macam-macam ,,urf dapat dilihat dari beberapa segi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Ditinjau dari sifatnya

##### a. „Urf Qauli

„Urf yang benar yaitu kebiasaan yang tidak menyalahi nash, misalnya menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, 292.



Lahmun, menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air (ikan)<sup>39</sup>. Pengertian umum lahmun yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nahl: 14.

b. *„Urf Fi“li*

*„Urf* yang salah yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syara“ atau hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan, misalnya menghalalkan sesuatu yang memang telah diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang memang sudah dihalalkan. Serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan.<sup>40</sup>

Umpamanya kebiasaan jual beli barang enteng, transaksi antara penjual dan pembeli cukup menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.<sup>41</sup> Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama temantanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri dan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 82

<sup>40</sup> Ibid, 293.

<sup>41</sup> Zulfaidah, *Ushul Fiqih 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 149-150

<sup>42</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih*, 83.

## 2. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *„urf*

### a. *„Urf Shahih*

Yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya yang luhur, saling diketahui banyak orang, tidak menyalahi dalil syari‘at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkanyang wajib.<sup>43</sup>

Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan tidak dianggap sebagai mas kawin. memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.<sup>44</sup>

### b. *„Urf Fasid*

Yaitu adat yang berlaku di suatu tempat, meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram dan kumpul kebo (hidup bersama tanpa menikah). Juga tentang memakan barang *riba‘*.<sup>45</sup>

## 3. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya

### a. *„Urf „Am*

Yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 104.

<sup>44</sup> Nawani, *Ushul Fiqh*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 96

<sup>45</sup> Rachmat Syafe‘i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 129

Umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Kalau ada orang yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita. Pemakaian kata thalaq untuk lepasnya ikatan perkawinan.<sup>46</sup>

b. „*Urf Khash*

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak. Orang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah sedangkan untuk orang Jawa menggunakan kata “paman” untuk adik dan kakak dari ayah.<sup>47</sup>

Klasifikasi *adat fasid*, dengan pemilahan yang sistematis, Muhammad Shidqi Al-Burnu mengajukan empat perincian untuk mengadopsi tradisi-tradisi fasid yang bertentangan dengan nash syariat. Keempat perincian tersebut adalah sebagai berikut : *Pertama*, bila adat fasid bertentangan dengan nash dalam semua aspek, sehingga andaikan adat tersebut diadopsi maka akan membuat ketentuan nash menjadi terbuang, maka adat fasid harus di kesampingkan. *Kedua*, bila pertentangan itu tidak terjadi dalam semua aspek, sementara adat yang dilakukan termasuk kategori adat yang sangat umum dan

---

<sup>46</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 150.

<sup>47</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqih 1*, 151.

menyeluruh („*adat* „*urfyyah* “*ammah*), atau dalil nash-nya hanya berupa qiyas (bukan *Al-qur’an*, hadits, atau *ijma*“), maka adat itu boleh diadopsi. *Ketiga*, lahirnya ketentuan nash yang berbenturan dengan adat, dimana ketentuan nash ini didorong oleh faktor adat yang terjadi pada masa lalu. Dengan kata lain nash diturunkan karena ada tradisi tertentu di zamannya. *Keempat*, adat hanya berseberangan dengan masalah-masalah fihiyyah (*furu*“) yang terbangun bukan berdasarkan ketentuan pasti dari nash, melainkan terwujud atas upaya ijtihad para mujtahid atau fatwa ulama.<sup>48</sup>

Syarat-syarat „*adat* sebagai berikut:

1. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat shahih sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek *substansif*nash.
2. Adat berlaku konstan (*iththirad*) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (*ghalib*).
3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
4. Tidak terdapat uapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat (*madlmun al-adat*).<sup>49</sup>

Dalam syarat-syarat pengapdosian adat pernah sedikit disinggung tentang satu hal, yakni adat tidak boleh bertentangan dengan teks syariat (Nash). Yang dimaksud dengan bertentangan adat dan nash adalah bertentangan bahasa dan perilaku keseharian manusia dengan istilah dalam al-Quran atau al-Hadits. Pertentangan ini akan terbagi menjadi dua bagian,

---

<sup>48</sup> Ibid, 303-305.

<sup>49</sup> Muhammad Ma“sum Zainy Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang : Darul Hukmah Jombang, 2008), 131.

yaitu: Pertama, pertentangan antar teks syariat dengan bahasa keseharian manusia. Kedua, pertentangan antara bahasa keseharian dengan kata yang terdapat dalam teks al-Qur‘an dan al-Hadith yang ada kaitannya dengan hukum.<sup>50</sup>

Karakteristik dan bentuk *„adat* bila di tinjau dari jenis pekerjaannya, adat terbagi menjadi *„urf qawli (kultur-linguistik)* dan *„urf fi‘li (kultur- normatif)*.

#### 1. *„Urf Qawli dan Fi‘li*

*„Urf qawli* adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada keenderungan makna lain diluar apa yang mereka fahami. Sementara *„urf fi‘li* (dalam istilah lain disebut *„urf amali*) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.<sup>51</sup>

#### 2. *„Urf Am dan Khash*

Bila ditinjau dari aspek pelakunya, adat terbagi dalam dua kategori umum, yaitu:

##### a. *„Adat „urfiyyah „ammah*

*„Adat „urfiyyah „ammah* adalah sebetuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Teradisi jenis ini bersifat lintasbatas,

<sup>50</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro‘uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, 295.

<sup>51</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, 296.



lintas akupan, dan lintas zaman. Adat *„urfyyah „ammah* bisa berbentuk ucapan (*qawli*) atau pekerjaan (*fi“li*).

b. *„Adat „urfyyah khashshah*.

*„Adat „urfyyah khashshah* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku dikawasan *atau* golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Tradisi jenis kedua ini, bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. *„Adat „urfyyah khashshah* bisa berbentuk ucapan (*qawli*) atau pekerjaan (*fi“li*).

Selain *„Adat „urfyyah „ammah* dan Adat *„urfyyah khashshah*, Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu menambahkan satu kategori lagi, yakni adat *„urfyyah-syriyyah (budaya syar“i)*. Contohnya seperti istilah shalat; asal maknanya adalah berdoa, sementara dalam terminologi syariat mempunyai pengertian, “Setiap pekerjaan yang diawali takbir dan diakhiri salam”.<sup>52</sup>

#### F. Syarat ‘Urf Dapat Dijadikan Patokan Hukum

*„Urf* dapat dijadikan hukum tidak hanya dengan diterima dan diketahui oleh banyak masyarakat, tetapi lebih daripada itu<sup>53</sup>. *„Urf* dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum dan menjadi suatu hukum adalah *„urf* yang memenuhi syarat. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum.<sup>54</sup> Apabila terjadi pertentangan antara *„urf* dengan nash, maka *„urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di

<sup>52</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro“uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, 300

<sup>53</sup> Ibid, 132.

<sup>54</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas „Urf Dalam Reaktualisasi Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 77.

zaman jahiliyah dalam perkawinan, seorang isteri mempunyai suami lebih dari satu<sup>55</sup>. Syarat „urf dapat dijadikan patokan hukum antara lain:


1. Harus „urf yang *shahih*.
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*.
5. „Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.

#### G. Kehujjahan ‘Urf

Berbicara tentang kehujjahan „urf, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh. Yang menghasilkan dua golongan, perbedaan tersebut antara lain:

1. Pendapat dari golongan Hanafiyyah dan Malikiyah.

Pendapat ini mengungkapkan bahwa „urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Alasan ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 199.


  
 خُذْ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْوَجْدِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُبْشِرْ بِالْأَعْيُنِ رِئَاسًا
   
 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ جَزَاءٌ بِمَا كَفَرُوا فِي أَلْسِنِهِمْ
   
 وَفِي

*Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (Al-A’raf: 199).*<sup>56</sup>

Maksud dari ayat diatas, bahwa „urf adalah kebiasaan manusia dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Ayat ini, memiliki

<sup>55</sup> Wawan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 103.

<sup>56</sup> Al-Qur’an, 7:199.

makna Allah SWT. memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Karena ini merupakan suatu perintah, maka „urf dianggap oleh syara“ sebagai dalil hukum.<sup>57</sup>

## 2. Pendapat dari golongan *Syafi‘iyah* dan *Hanbaliyah*.

Keduanya tidak menganggap „urf itu sebagai hujjah atau dalil hukum syar‘i. Para ulama juga sepakat, menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur‘an diturunkan, banyak ayat yang menguatkan kebiasaan yang ada di kehidupan masyarakat.<sup>58</sup>

لِعَادَةِ مَكْمَةٍ

Artinya: "Adat Kebiasaan dapat dipertimbangkan menjadi hukum"

Adat yang dapat dijadikan hukum ialah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara' (hukum islam).

لَوْلَا نُهُنَا لَكُنَّا رَاۤءِيَ رَاۤءِيَ رَاۤءِيَ  
بِأَعْيُنِنَا لَوْلَا نُهُنَا لَكُنَّا رَاۤءِيَ رَاۤءِيَ  
وَلَوْلَا نُهُنَا لَكُنَّا رَاۤءِيَ رَاۤءِيَ

Artinya: "Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan tempat dan masa."

كُلُّ شَيْءٍ رَجَعَ إِلَىٰ عَادَةِ النَّاسِ  
وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ حُدُودٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ  
وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ حُدُودٌ مِّنْ عِنْدِ النَّاسِ  
وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ حُدُودٌ مِّنْ عِنْدِ النَّاسِ

Artinya: "Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara" secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara da tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada „urf“.

## H. Penyerapan Adat Dalam Hukum Islam

Pada waktu awal Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama

yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi

---

<sup>57</sup> Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqh-1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 166.

<sup>58</sup> *Ibid*, 167



sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka. Islam datang dengan seperangkat norma shara" yang mengatur kehidupan bermuamalah yang harus di patuhi umat islam sebagai konsekwensi dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat yang lama itu maka ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara" yang datang kemudian. Pertemuan antara adat dan syari"at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaharuan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan proses penyeleksian adat yang di pandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman masih memerlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi kedalam empat kelompok sebagai berikut<sup>59</sup>:

1. Adat yang lama secara substansial dan mendasar dalam hal pelaksanaannya mengandung kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur madharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur madharatnya. Adat dalam hal ini sepenuhnya oleh hukum islam. Umpamanya uang tebusan darah (*diat*) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum islam datang

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana,2008),193.

dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan sebagai hukum Islam.<sup>60</sup>

2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Umpamanya tentang dzihar yaitu ucapan suami yang menyamakan istri (punggung) dengan ibunya sendiri. *Dzihar* ini merupakan cara yang sudah biasanya berlangsung dikalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah dengan istrinya. Setelah suami melakukan dzihar maka suami dan istrinya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dan putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Islam menerima dzihar tersebut dengan perubahan, yaitu dzihar dinyatakan menyebabkan suami istri tidak boleh berhubungan kelamin, namun tidak menyebabkan putusnya perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, terlebih dahulu harus membayar *kafarah* (kewajiban agama atas suatu pelanggaran).
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandung hanya unsur merusak dan tidak memiliki unsur manfaat, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar. Umpamanya berjudi, minum minuman yang memabukkan dan praktik rentenir (membungakan uang secara riba). Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. Islam menentukan

---

<sup>60</sup> Ibid, 195-196.

hukum yang berbeda dan berlawanan secara diametral dengan adat demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.

4. Adat atau „urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil shara“ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam shara“, baik secara langsung atau tidaklangsung. Adat atau „urf dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan ulama.



### BAB III

#### **Pantangan Pernikahan Karena Pergesekan Weton dan Arah *Ngalor Ngulon* di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Sumbergandu adalah salah satu wilayah yang berada di kawasan Kabupaten Madiun yang lokasinya berada di sebelah utara. Desa Sumbergandu memiliki luas wilayah 131,58 hektar dengan jumlah penduduknya sebanyak 1845 orang. Adapun batas wilayah desa, sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kawasan hutan Kabupaten Bojonegoro
- b. Sebelah selatan : Desa Pilangkenceng
- c. Sebelah timur : Desa Kenongorejo
- d. Sebelah barat : Desa Gandul

Sebagian besar wilayah desa adalah lahan pertanian dengan luas tanah 66,31 hektar. Mata pencaharian utama masyarakat desa adalah petani. Jumlah petani penggarap (buruh tani) lebih banyak daripada jumlah pemilik lahan. Jenis tanaman yang ditanam adalah padi, kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan jagung. Beberapa jenis tanaman ini menjadi potensi utama yang menunjang perekonomian masyarakat Desa Sumbergandu.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Lihat transkrip dokumentasi



## **B. Kondisi Masyarakat**

### **1. Visi dan Misi Desa Sumbergandu Pilangkenceng Madiun**

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Desa Sumbergandu harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder.

#### **a. Visi**

“Terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdidik maju, aman dengan didukung pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam”. Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota

masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun. Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi desa Sumbergandu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan/mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan

karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

- 3) Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
- 5) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usahatani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
- 6) Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang berorientasi pada mekanisme pasar.
- 7) Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
- 8) Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM (Usaha Kecil Menengah dan Mikro) yang berdaya saing tinggi.
- 9) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

- 10) Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaraan otonomi desa yang bertanggung jawab dan didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.
2. Struktur Organisasi Desa Sumbergandu Pilangkenceng Madiun Struktur organisasi berkaitan erat dengan garis-garis tanggungjawab desa. Para perangkat desa dipilih oleh masyarakat sekitar untuk menunaikan tugasnya membantu proses administrasi dan kepentingan masyarakat, khususnya warga desa. Adapun susunan organisasi Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut<sup>62</sup>:
- a. Kepala Desa: Pujianto, S.H
  - b. Ketua BPD : Hermanto, S. Sos.
  - c. Sekretaris Desa : Siti Markhamah
  - d. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan : Didit Slamet Purnomo
  - e. Kepala Seksi Pemerintahan : Faried Muchdhor
  - f. Kepala Urusan Tata Usaha Umum dan Perencanaan : Eka Subagya
  - g. Kepala Urusan Keuangan : Wahyu Nur Alfian, ST.
  - h. Modin : Mulyadi

---

<sup>62</sup> Ibid

3. Kondisi Penduduk di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng  
Kabupaten Madiun

Penduduk Desa Sumbergandu seluruhnya berjumlah 1845 jiwa. Terdiri dari 934 orang penduduk laki-laki dan 911 orang perempuan. Dengan jumlah total 688 Kartu Keluarga. Sebagaimana rincian berikut ini:

- a. Usia 0-5 tahun : 101 orang
- b. Usia 6-10 tahun : 115 orang
- c. Usia 11-15 tahun : 134 orang
- d. Usia 16-20 tahun : 127 orang
- e. Usia 21-25 tahun : 116 orang
- f. Usia 26-30 tahun : 115 orang
- g. Usia 31-35 tahun : 124 orang
- h. Usia 36-40 tahun : 139 orang
- i. Usia 41-45 tahun : 129 orang
- j. Usia 46-50 tahun : 131 orang
- k. Usia >50 tahun : 612 orang

Masyarakat desa Sumbergandu bermata pencaharian sebagai Petani, Buruh tani, Peternak, Pegawai Swasta, Guru, TNI, Bidan, dan Mantri, dll. Dengan 75% prosentase nya berprofesi di bidang pertanian. Dari hasil pengamatan dan informasi dari beberapa dokumen yang didapatkan oleh peneliti diketahui bahwa Desa Sumbergandu adalah salah satu wilayah pedesaan yang memiliki

hamparan persawahan yang sangat luas. Dengan bantuan organisasi kelompok tani, masyarakat mengolah tanah persawahan dengan baik.

**C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Terhadap Pergesekan Weton Dan Arah Ngalor Ngulon Dalam Adat Pernikahan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka diperoleh beberapa pertimbangan tinjauan „urf terhadap persepsi masyarakat desa Sumbergandu kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun terhadap pergesekan weton dan arah ngalor ngulon dalam adat pernikahan sebagai berikut.

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Desa Sumbergandu Kabupaten Madiun memperoleh keterangan bahwa mayoritas masyarakat Sumbergandu masih memegang erat kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur mereka dahulu. Masyarakat Sumbergandu percaya perihal dampak yang diakibatkan dalam adat Jawa ini, terutama dalam penghitungan weton sebelum melaksanakan perkawinan. Masih banyak masyarakat Desa Sumbergandu yang percaya adanya tradisi weton dalam pemilihan jodoh, mencari hari baik untuk melangsungkan perkawinan maupun yang lainnya. Namun, tidak mengharuskan masyarakat yang lain untuk mempercayainya. Karena pada hakikatnya semua hari itu baik, manusia diberi hak untuk dapat memilih. Tradisi weton dalam perkawinan merupakan pedoman dan upaya untuk mendapatkan keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan serta untuk menghindari musibah

maupun keburukan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Segala yang ada di bumi ini sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah SWT. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sanawi, beliau menuturkan bahwa,

“weton itu sebagai ilmu yang harus diingat-ingat selama hidup karena penting. Misalnya, seseorang wetonnya Rabu Pahing, maka Rabu Pahing itu wetonnya yang harus diingat selamanya hidup. Weton juga sebagai satu- satunya jalan harus diamati dan dimengerti bagi orang Jawa. Dalam perkawinan menggunakan weton itu amat penting, selain itu juga dalam memulai pekerjaan, membangun rumah, pindahan, khitanan, dan lain-lain. Dan apabila wetonnya dalam perkawinan pasangan calon suami dan istri tidak cocok, maka dibatalkan dan mencari yang lainnya serta tidak boleh diterjang.”<sup>63</sup>

Perhitungan weton perkawinan saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Sumbergandu hal ini terlihat dari beberapa orang yang akan menikahkan anaknya meminta tolong untuk menghitung weton anaknya tersebut kepada orang yang dianggap bisa menghitungnya. Hal ini juga termasuk adat atau tradisi yang harus dijaga dari nenek moyangnya terdahulu. Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Pujianto

“Perhitungan weton ini merupakan tradisi keluarga yang sejak dulu dilakukan ketika akan menikahkan anaknya, namun saya pribadi mempercayai hitungan weton ini bukan sebagai syarat utama dalam menikahkan anaknya melainkan hanya antisipasi saja. Jadi ketika hasil perhitungan weton anaknya tersebut tidak baik atau buruk untuk masa depannya, maka bapak Khusnan tetap melakukan perkawinan tersebut dengan alasan perhitungan weton bukan syarat utama dalam perkawinan dan hasil tersebut belum tau akan terjadi atau tidak di masa depannya. Ia mengatakan bahwa tidak

---

<sup>63</sup> Sanawi (Masyarakat), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

mengetahui hukum menggunakan weton apakah diperbolehkan atau tidak.”<sup>64</sup>

Masyarakat Sumbergandu adalah salah satu masyarakat yang masih mempercayai perhitungan weton sebelum pernikahan. Mereka percaya bahwa weton bisa mempengaruhi keberuntungan dalam pernikahan dan kehidupan setelahnya. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan, mereka akan mencari ahli perhitungan weton untuk menentukan hari baik dan tidak baik. Namun, tidak semua masyarakat Sumbergandu mempercayai tradisi ini, ada juga yang lebih memilih mengikuti keputusan pribadi dalam menentukan hari pernikahan mereka. Meskipun begitu, perhitungan weton masih dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan dalam pernikahan dan kehidupan setelahnya bagi masyarakat Sumbergandu yang masih mempercayainya. Bapak Mulyadi juga menjelaskan bahwa,

“Menurut saya, perhitungan weton sebelum pernikahan sangat penting dilakukan. Hal ini dilakukan agar pasangan yang akan menikah dapat mengetahui kecocokan dan kesesuaian karakteristik mereka berdasarkan tanggal dan bulan kelahiran masing-masing. Saya mengerti bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hal ini. Namun, menurut saya, perhitungan weton sebelum pernikahan dapat menjadi sebuah panduan untuk pasangan yang akan menikah, terutama dalam meminimalisir konflik di masa depan. Sebenarnya, perhitungan weton hanya dapat memberikan informasi tentang karakteristik pasangan berdasarkan tanggal dan bulan kelahiran masing-masing. Namun, bagaimana pasangan menggunakan informasi tersebut dan menjalani kehidupan pernikahan mereka adalah hal yang sangat bergantung pada masing-masing pasangan. Namun, menurut saya, perhitungan weton sebelum pernikahan dapat menjadi sebuah acuan atau

---

<sup>64</sup> Pujiyanto (Kepala Desa), *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2023.



panduan dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan. Selain itu, kepercayaan atau tidak kepercayaan terhadap perhitungan weton tentunya adalah hak setiap individu.”<sup>65</sup>

Menurut bapak Jumangi sebagai masyarakat yang masih percaya dengan perhitungan weton, ia menjelaskan bahwa

“weton perkawinan adalah suatu keharusan ketika akan menikahkan anaknya, ia mengatakan perhitungan weton juga sebagai syarat yang harus dipenuhi dan diikuti jadi ketika hasil perhitungan weton anaknya tersebut tidak baik atau buruk maka bapak jumangi tidak melaksanakan perkawinan tersebut atau batal. Hal tersebut dilihat dari ketika bapak jumangi akan menikahkan anaknya, beliau meminta tolong kepada orang yang dianggap bisa menghitung weton setelah menghitung weton anaknya ternyata hasilnya tidak cocok dan berakibat buruk bagi masa depan anaknya maka pernikahan dibatalkan. Ia menambahkan bahwa ia sama sekalitidak mengetahui hukum dibolehkan atau tidaknya menggunakan perhitungan weton dalam perkawinan.”<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara selanjutnya dengan bapak Syehkodin selaku warga yang menggunakan perhitungan weton, ia mengatakan bahwa,

“menggunakan weton ketika mau melaksanakan perkawinan. Iajuga menambahkan bahwa kepercayaan itu sudah lama digunakan pada keluarganya ketika akan melangsungkan perkawinan. Ia memaparkan bahwa perhitungan weton ini bagi keluarganyamenjadi suatu keharusan ketika akan menikah karena untuk menjaga masadepannya. Ia menambahkan bahwa tidak mengetahui hukumnya menggunakan perhitungan weton dibolehkan atau tidak oleh Islam, ia mengatakan bahwa apabila tidak dibolehkan maka akan berpikir-pikir lagi ketika besok akan melaksakan perkawinan anaknya.”<sup>67</sup>

Menurut bapak Mulyadi selaku tokoh agama di Desa Sumbergandu menegaskan bahwa percaya terhadap hitungan weton tidak bertentangan dengan agama Islam hanya saja seseorang yang percaya wajib tidak

---

<sup>65</sup> Bapak Cahyo (Tokoh Masyarakat), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

<sup>66</sup> Jumangi (Masyarakat), *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2023.

<sup>67</sup> Syehkodin (Masyarakat), *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2023.

meninggalkan kepercayaannya terhadap Allah SWT, karena ilmu tersebut tidak akan ada jika Allah SWT tidak menciptakannya. Hingga saat ini perhitungan weton tetap dipakai oleh masyarakat setempat, dalam pelaksanaannya harus ada sikap kehati-hatian karena akan menentukan kelangsungan hidup dalam jangka waktu panjang. Perhitungan weton sebenarnya merupakan bentuk ikhtiyar saja dan harus dilakukan agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.<sup>68</sup>

Sama halnya menurut Mbah Samin yang sangat percaya terhadap adanya bala<sup>69</sup> jika seseorang tidak menggunakan perhitungan weton yang benar ketika akan menikah. Menurut beliau ilmu perhitungan weton sudah ada jauh sebelum beliau lahir, sejak kecil beliau sudah diberi bekal tentang pentingnya perhitungan weton sebelum melaksanakan pernikahan.

“...akeh seng kenek musibah nduk sakjane tak titeni kui gara-gara gak gae itung-itungan weton, enek uwong kadang entek-entek ngunu megae, musibah iki kan akeh macem e, tapi wong saiki wes gak percoyo lek diwarahi jare terae wes musibah teko seng dek dukur, tapi lek aku yo tetp percoyo dek itung-itungan kui nduk...”<sup>69</sup>

Ada toleransi bagi seseorang yang perhitungan weton-nya tidak cocok yaitu dengan melakukan Ruwat (selamatan: tebusan agar tetap dapat melakukan pernikahan) dan dipercaya jika seseorang yang tidak melakukan ruwat akan ada musibah di kemudian hari, yaitu: meninggal baik salah satu dari pasangan maupun kedua pasangan. Melakukan ruwat bisa dengan uang atau hewan yang akan dibagi-bagikan kepada siapa saja

---

<sup>68</sup> Mulyadi (Modin), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

<sup>69</sup> Samin (Berjanga), *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2023.

yang diundang pada acara tersebut dan tidak boleh pihak keluarga yang ikut makan dari seserahan ruwat. Adapun bahan-bahan makanannya yaitu beras satu fitrah jika satu orang, apabila dua orang maka dua fitrah, pisang dua sisir, satu kelapa, jambe suruh dan bunga wangi, satu ayang kampung yang dipanggang. Dalam acara selamatan ruwat menggunakan do‘a-do‘a yang ada di dalam Al-Qur‘an dan tidak ada hal yang menyimpang.

Tradisi atau kepercayaan masyarakat Jawa memang tidak bisa dipisahkan dari adat kejawaen warisan dari nenek moyang. Disamping itu orang-orang tua yang masih berada dilingkup desa yang masih mempercayai hal seperti itu sangat adil jika melaksanakan atau menerapkannya, karena mempercayainya sebagai wasiat yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti larangan pernikahan ngalor-ngulon, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian masyarakat desa Sumbergandu kurang begitu meyakini terkait pantangan perkawinan ngalor-ngulon tersebut.

“Secara singkat perkawinan ngalor-ngulon merupakan perkawinan yang dimana rumah mempelai perempuan berada di barat laut dari rumah mempelai laki-laki atau rumah perempuan menunjuk arah tenggara (ngidul-ngetan) dari rumah laki-laki yang akan menikahnya, dengan catatan bahwa rumah keduanya dapat ditempuh tanpa harus menyeberangi laut (satu pulau), sebab berbeda pulau maka adat dan tradisinya pun juga sudah berbeda oleh karena itu pantangan perkawinan ngalor-ngulon sudah tidak dapat berlaku lagi oleh kedua mempelai tersebut. Artinya larangan ini tidak berlaku lagi apabila rumah keduanya tidak menunjuk arah ngalor-ngulon (boleh dimana saja kecuali ngalor-ngulon), dan kedua mempelai berbeda pulau”.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Setu (Berjangga), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

Menurut bapak Mulyadi salah seorang sebagai mudin yang ada di desa Sumbergandu, dalam wawancara dengan peneliti beliau menanggapi bahwa,

“larangan perkawinan ngalor-ngulon bahwa dalam agama islam tidak terdapat aturan terkait hal tersebut, Meskipun demikian karena adat yang sudah menjadi hukum dan telah lama dipercayai oleh masyarakat jawa maka masyarakat harus patuh terhadap hukum yang berlaku didaerah tersebut. Meskipun ada sebagian masyarakat khususnya masyarakat modern tidak mempercayai hal tersebut. Dengan demikian beliau menjelaskan bahwa terkait dampak dari larangan pernikahan ngalor-ngulon tersebut akan terjadi menurut keyakinan dan sugesti masing-masing orang, jika mereka meyakini kebenaran terkait adat tersebut maka dampak dari larangan pernikahan tersebut akan benar terjadi.”<sup>71</sup>

Dalam hal ini bapak Sarbini Hasan salah seorang tokoh agama Desa Sumbergandu juga menyampaikan hal yang senada dengan pendapat Bapak Mulyadi, bahwa menurutnya,

“meskipun larangan nikah ngalor-ngulon bukan merupakan ajaran agama Islam namun beliau juga tidak berani untuk melanggarnya karena menghormati para leluhur masyarakat jawa. Karena tidak dapat dipungkiri hal tersebut secara tidak langsung akan terus menerus mempengaruhi kehidupan masyarakat, sebab masyarakat memandang kasus larangan nikah *ngalor-ngulon* jika dilanggar akan menimbulkan dampak buruk bagi yang melanggar, jika hal tersebut tidak menimbulkan dampak buruk pasti masyarakat berani melanggarnya. Menurutnya karena kebiasaan tersebut sudah dilakukan secara berulang-ulang dan diyakini oleh masyarakat sejak lama maka kebiasaan tersebut sudah menjadi hukum umum yang harus diikuti oleh masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa selama kita masih tinggal dalam lingkungan jawa dan didalam pulau jawa lebih baik pernikahan ngalor-ngulon dihindari, hal ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan bersifat kehati-hatian.”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Mulyadi (Modin), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

<sup>72</sup> Sarbini Hasan (Tokoh Agama), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

Sedangkan hal berbeda disampaikan oleh Pujianto salah seorang kepala desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng, beliau menuturkan

“Secara syari’at islam tidak ada larangan pernikahan ngalor- ngulon, maka adat jawa tidak ada sangkut pautnya dengan syari’at islam, misalnya jika pantangan nikah ngalor-ngulon tersebut dilanggar maka dalam pernikahan tersebut akan ada salah seorang dari orang kedua mempelai yang meninggal dunia, sakit yang berkepanjangan, sulit mencari perkonomian, dan akan selalu terjadi pertengkaran didalam rumahtangganya sehingga tercipta ketidakharmonisan dalam rumahtangga dan menjadi penyebab perceraian. Namun kembali lagi perkara jodoh, rizki dan mati itu sudah diatur oleh Pengeran (Allah SWT).”<sup>73</sup>

Beliau juga menyampaikan bahwa pondasi utama dalam pernikahan ialah kejujuran diantara keduanya, harus bisa menyesuaikan diri dalam arti (kebiasaan sebelum menikah jangan sampai dibawa setelah menikah), faktor ekonomi dan kesetaraan (Seaqidah, senada dan seirama). Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting yang harus dipersiapkan dalam pernikahan sehingga tujuan dari rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dapat tercapai karena misi dan keyakinan yang sama. Beliau menyimpulkan bahwa adat larangan pernikahan ngalor-ngulon tidak ada sangkut paut dengan syari'at islam dan bahkan beliau juga menyampaikan bahwa pernah melanggar adat jawa dalam menikahkan kerabatnya dalam hal adat hitungan weton (hari lahir), namun dalam hal ini kedua mempelai tersebut juga tidak mempercayai terhadap adat tersebut sehingga pernikahan keduanya dapat berjalan sampai saat ini tanpa ada halangan seperti yang disebutkan dalam adat jawa.

---

<sup>64</sup> Pujianto (Kepala Desa), *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2023.

Adat larangan ngalor ngulon adalah salah satu pengaplikasian norma yang ada di kehidupan masyarakat, dengan demikian masyarakat akan berpikir-pikir bila akan melanggarnya, karena ketika akan melanggar norma yang ada ditakutkan akan dikucilkan oleh sanak saudara, meskipun demikian ada juga sebagian masyarakat yang tetap menghormati apabila ada masyarakat yang lain tidak menjalankan norma tersebut. Menurut Pujiyanto, selaku kepala Desa Sumbergandu,

“Kalau menurut saya, solusinya tergantung pada kedua mempelai yang hendak melakukan yakin apa tidak, karena bila kedua mempelainya tidak yakin malah beresiko tinggi, bisa jadi berakibat yang tidak di inginkan, karena terpaku pada pikirang yang tidak-tidak, bila saya dimintai pengarahan saya tetap bertanya pada kedua mempelainya, bila sudah siap ya monggo dilaksanakan, bila belum ya di pertimbangkan lagi. Kalau saya keyakinan adalah nomer satu karena menjadi pondasinya, itu bila dilihat dari segi agama. Lain lagi bila dilihat pada realita yang ada, yang mana kedua mempelai sebenarnya sudah yakin, tapi salah satu dari orang tuanya masih mempercayai adat sampai-sampai tidak ridho bila anaknya melanggar adat tersebut, kalau menurut saya sebaiknya seoranganak mentaati apa yang menjadi perintah maupun masukan orang tua, karena (ridlollah bi ridlo walidaini) ridhoNya Allah tergantung ridho orang tua, bila dilihat segi akhlaqnya sebaiknya kita menurutiapa yang di inginkan orang tua, yang pastinya setiap orang tua mempunyai cita-cita yang baik untuk anaknya, toh bila dilihat lagi adat larangan tersebut tidak 100% salah, karena sifatnya untuk pengati-ngatian, seperti halnya mencari hari baik pernikahan, sebenarnya semua hari itu baik tapi mencari hari yang lebih baik, begitu pula arah-arrah pernikahan. Selain itu juga ada orang tuanya setuju dan anaknya juga setuju tetapi mencari jalan keluar supaya tetap bisa menikah dengan cara tidak melanggar peraturan adat, biasanya dengan cara mempelai laki-laki pindah kerumah saudaranya yang disitu posisinya tidak ngalor ngulon dengan calon istrinya dan jangan lupa pathokan keyakinan tetap diserahkan kepada sang pencipta.”<sup>74</sup>

---

<sup>65</sup> Pujiyanto (Kepala Desa), *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2023.

Sebenarnya ketika akan melaksanakan sebuah pernikahan hal yang terpenting tetap pada kedua mempelai, meskipun terhalang oleh hukum adat yang ada tetapi kedua mempelai tetap yakin akan tetap melaksanakan pernikahannya sebenarnya tidak akan terjadi apa-apa, yang dikawatirkan adalah akan timbulnya sebuah kebingungan itu yang berbahaya.

“Adat larangan pernikahan ngalor ngulon termasuk adat yang sulit untuk di selesaikan, dengan demikian hukum adat jawa larangan pernikahan ngalor ngulon tidak bisa diakali atau bahasa jawa (direko) karena ketentuan ini menurut hasil penelitian para leluhur terdahulu dan sudah paten tidak bisa di ubah, dalam larangan ini ada jalan keluar yang mungkin bisa dilakukan yaitu dengan cara bernegosiasi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, bila negosiasi gagal maka secara otomatis menurut hukum adat ini pernikahan harus dibatalkan, jadi pada intinya pernikahan bisa terlaksana tergantung pada keputusan kedua calon pengantin dan juga orang tua dari kedua calon pengantin tersebut dan tidak diperkenankan dari salah satu pihak untuk memaksa percaya pada kepercayaan satu dan yang lain, pada umumnya cara ini biasanya gagal atau kedua mempelai tetap tidak jadi menikah.”<sup>75</sup>

Dalam hal cara melanggar larangan pernikahan ngalor ngulon supaya tetap bisa dilaksanakannya pernikahan, sebagian masyarakat Desa Sumbergandu beserta beberapa tokoh agama Desa mempunyai usaha (ikhtiyar) dalam menyelesaikan larangan ini, yaitu dengan cara berpindah domisili dari calon mempelai laki-laki, dibuang oleh keluarganya, melewati jalur berbeda ketika calon pengantin hendak ditemukan atau bertempat tinggal sementara di rumah saudara yang posisinya tidak masuk alur ngalor ngulon. Untuk menyepakati adanya cara tersebut tidak terlepas dari bernegosiasi atau perlu diadakannya sebuah musyawarah untuk mencari jalan keluar, namun apabila salah satu dari pihak mempelai tetap

---

<sup>75</sup> Mulyadi (Modin), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

berpathokan pada hukum adat yang ada maka dari pihak lain tidak berhak memaksa. Dalam hal ini Mbah Samin berpendapat bahwa,

“Terkait Solusi larangan ngalor ngulon tidak ada solusinya, mau tidak mau kedua mempelai harus mengurungkan niatnya untuk menikah karena larangan ngalor ngulon tidak bisa di bohongi soalnya bila mencoba untuk membohongi sama saja membohongi kehendak Gusti Allah, jadi kedua calon mempelai cukup terikat tali persaudaraan atau sekedar berteman saja tidak boleh sampai menikah.”<sup>76</sup>

Hal senada juga dipertegas oleh Mbah Setu, beliau menuturkan,

“Ketetapan larangan ngalor ngulon sebenarnya tidak mempunyai jalan keluar, Jadi meskipun dari salah satu keluarga setuju, bahkan dari dua belah pihak setuju sekalipun tidak menjadikan berubahnya sebuah ketetapan sekalipun itu mau di akali (direko), apabila ditanya bagaimana penyelesaiannya? Jawabanya urungkan niat dan cari yang lain, karena melihat pengalaman yang sudah-sudah, banyak terjadi hal tidak diinginkan. Yang pernah terjadi pada tetangga saya dua bela pihak tetap bersikukuh tetap akan melangsungkan pernikahan akntetapi terhalang hukum adat ngalor ngulon, karena kedua mempelai sudah sangat saling mencintai mereka mencoba untuk membohongi larangan tersebut dengan cara yang laki-laki pergi dari rumah selama kurang lebih tiga bulan, lalu membangun rumah di daerah sebelah barat rumah calon istrinya tanpa sepengetahuan keluarga, lalu dia menikah anpa didampingi kedua orang tuanya, setelah itu sudah dua minggu menikah baru datang kerumah orang tua mempelai laki-laki untuk meminta restu. Setelah penikahan berjalan kurang lebih enam bulan mempelai wanitanya meninggal karena sakit keras, padahal diketahui dia tidak punya penyakit sekeras itu, tapi orang-orang percaya itu akibat melanggar larangan ngalor ngulon.”<sup>77</sup>

Persepsi masyarakat terhadap adat dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang sosial, budaya, agama, dan pengalaman hidup. Beberapa masyarakat mungkin memandang adat sebagai suatu hal yang penting dan patut dijaga, sementara yang lain mungkin tidak terlalu

---

<sup>76</sup> Samin (Berjanga), *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2023.

<sup>77</sup> Setu (Berjanga), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.



memperhatikan dan cenderung untuk melanggarnya. Persepsi masyarakat terhadap adat adalah pandangan, pemahaman, dan penilaian yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat terhadap norma-norma dan tradisi adat yang ada dalam masyarakat. Adat merujuk pada aturan-aturan dan kebiasaan yang diterapkan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat.

Dari wawancara dengan beberapa tokoh agama desa Sumbergandu terkait tanggapan dan sikapnya terkait Tradisi larangan nikah ngalor- ngulon dapat ditarik kesimpulan bahwa: a. Pandangan masyarakat Desa Sumbergandu terkait tradisi larangan nikah ngalor-ngulon bahwa mereka sependapat bahwa tradisi larangan nikah ngalor-ngulon memang tidak diajarkan dalam syari'at islam. Hal tersebut tidak ada keterkaitan dengan hukum islam. b. Namun terkait sikap dan tanggapan terkait pengamalan nikah ngalo-ngulon mereka berbeda pendapat, dua dari tiga tokoh agama mengatakan bahwa meskipun larangan nikah ngalor-ngulon tidak diatur dalam agama namun mereka memilih untuk mengikuti tradisi yang telah lama dipercaya oleh masyarakat. Hal itu karena untuk menghormati leluhur jawa dan adat dimasyarakat sebagai orang jawa. Dan satu diantaranya tidak mempercayai hal tersebut karena menurutnya mempercayai hal adanya pernikahan tersebut dapat menimbulkan kematian merupakan bentuk kemusyrikan.

#### **D. Praktik Pantangan Pernikahan Karena Pengersekan Weton Dan Arah Ngalor Ngulon Dalam Adat Pernikahan Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun**

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil data yang diperoleh selama di lapangan. Selama peneliti melakukan penelitian di Desa Sumbergandu, peneliti akan menjabarkan hasil yang didapat dengan lebih sederhana dan sistematis. Penghitungan weton sebelum perkawinan masih berlaku dan tetap eksis di dalam masyarakat Desa Sumbergandu. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dari kepala desa, beliau menuturkan:

“Itu memang benar disini masih kental, kental banget malah, semua yang mau menikah pasti menghitung weton dan menanyakan arah terlebih dahulu untuk memilih hari baik perkawinan ke orang yang lebih tua.<sup>78</sup>

Tujuan utama dari penghitungan weton sebelum perkawinan adalah mencari hari baik untuk ijab. Dalam agama Islam semua hari itu baik, hanya saja kalau di Jawa ada hari-hari sakral yang menurut orang Jawa tidak boleh dilewati atau harus dilewati. Kalau istilah Jawanya *gisir nyowo*, *gisir dunyo* dan *gisir pati*. Itu tidak boleh menikah kalau di desa ini. Masyarakat biasa menyebut dengan istilah *dino nas*.<sup>79</sup>

Jawa memiliki nas nya sendiri, begitu juga wilayah-wilayah yang ada di dalamnya, seperti Ponorogo, Madiun, Magetan dan seterusnya juga memiliki hari nas, Desa Sumbergandupun ada hari nas-nya, bahkan setiap

---

<sup>78</sup> Pujiyanto, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2023.

<sup>79</sup> Ibid

keluarga pasti memiliki hari nas. Bapak Sanawi juga menuturkan: *“Suatu misal, saya mau menikah. Nha pas ijab qabulnya itu hari meninggalnya orang tua. Itu tidak bisa, tidak boleh. Masih sangat kental di sini, semua. Kalau mau resepsi, hajatan apapun itu pasti memilih hari.”*<sup>80</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Mbah Samin yang merupakan salah seorang tokoh adat atau berjangga yang menjadi rujukan bagi masyarakat desa Sumbergandu dalam menggelar kegiatan adat dan keagamaan, peneliti memperoleh keterangan dalam wawancaranya. Salahsatu alasan diharuskan untuk menghitung weton, adalah kita sebagai orang Jawa tidak boleh melupakan leluhur. Mbah Samin juga menuturkan:

*“Masalaha wong Jowo kudu ngerti Jawane ngono lo, Jawane ten nopo? Kabeh cara ilmu sumbere ki yo songko ilmu jowo. Tinggalane poro wali, nabi. La nek mbiyen kan tinggalane Kanjeng Sunan Kalijaga, ilmu jowo ki tinggalane Sunan Kalijaga, itungane sunan bonang. Nha nganti sakyahene ilmu jowo tetep dileluri, masalaha opo? Isik akeh wong nggunakne ilmu jowo, contone nek arep manten.”*<sup>81</sup>

Mbah Samin selain menjadi perjangga, beliau juga berperan dalam masyarakat sebagai salah satu tokoh agama yang ada di Desa Karang. Masyarakat mendatangi perjangga biasanya bertujuan untuk mencari hari yang tepat guna melaksanakan perkawinan. Serta sebagai ikhtiar untuk kehati-hatian semata, tidak meyakini sepenuhnya hasil dari penghitungan weton tersebut. Bapak Setu menuturkan: *“yo gawe usaha ngindari hal-hal sing ala, tapi yo tetep nyuwun marang gusti Allah.”*<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Sanawi, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

<sup>81</sup> Samin, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2023.

<sup>82</sup> Setu, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam penghitungan weton sebelum perkawinan adalah mengetahui weton kelahiran calon pengantin. Yang kedua juga harus mengetahui weton kelahiran calon pasangannya (calon suami atau isteri). Mbah Samin menjelaskan: *“Kalau mau menentukan hari perkawinan melalui hitungan Jawa itu harus membawa hari kelahiran calon pasangan pengantin yang akan menikah, kakung lan putri.”*<sup>83</sup>

Selanjutnya adalah membawa hari *nas* dari kedua belah pihak yaitu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Karena tidak menggunakan hari *nas* dalam perkawinan, maka akan dicarikan hari lain yang tidak menerabas hari yang tidak diperbolehkan tersebut. Setelah mengetahui ketiga hal tersebut maka orang tua atau wali akan langsung bertemu dengan perjangga untuk dilakukan penghitungan weton guna menentukan hari yang tepat untuk ijab. langkah terakhir dalam penghitungan weton adalah perjangga akan menghitung weton dengan mencari hari yang baik. Mbah samin menjelaskan: *“Ijab e digolekne dino sing ora nerak sirikan, sasi apik, wuku kudu becik dino yo sing apik”*.<sup>84</sup>

Perjangga Desa Sumbergandu menjelaskan bahwa untuk penghitungan weton sebelum perkawinan biasanya setiap perjangga memiliki cara sendiri-sendiri yang tentunya berbeda-beda. Namun hal ini tetap dilakukan dengan tujuan yang sama sebagai salah satu ikhtiar dalam kebaikan. Mbah Samin menggunakan penghitungan yang paling sederhana dengan menggunakan pembagian tiga. Karena ada juga yang menggunakan

---

<sup>83</sup> Samin, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2023.

<sup>84</sup> Ibid

pembagian angka lain seperti empat, tujuh, sembilan dan sebagainya. Makna dari pembagian tiga adalah dimaksudkan untuk hari lahir mempelai laki-laki, hari lahir mempelai perempuan dan hari untuk *ijab qabul*. Setelah weton laki-laki dan weton perempuan dijumlah, maka hasil dari penjumlahan tersebut akan ditambah dengan neptu yang ketika dibagi tiga tersebut harus ada sisa dua. Setiap hari dan pasaran memiliki neptu atau angka yang digunakan untuk menghitung.

No	Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
1.	Akad (Minggu)	5	Kliwon	8
2.	Senin	4	Legi	5
3.	Selasa	3	Pahing	9
4.	Rabu	7	Pon	7
5.	Kamis	8	Wage	4
6.	Jum <sup>at</sup>	6	-	-
7.	Sabtu	9	-	-

**Tabel 3.3 Neptu dan Pasaran**

Perjanga juga memberikan contoh penghitungan weton ketika akan melaksanakan perkawinan, yaitu: calon mempelai laki-laki memiliki weton kelahiran selasa kliwon dengan jumlah neptu sebelas dengan rincian selasa memiliki neptu tiga dan kliwon memiliki neptu delapan. Calon mempelai perempuan lahir pada kamis pahing dengan jumlah neptu tujuh belas yang artinya kamis memiliki neptu delapan dan pahing memiliki neptu sembilan, serta hari nas pon dan legi. Setelah mengetahui ketiga hal tersebut, selanjutnya adalah menjumlahkan neptu dari mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan hasilnya adalah dua puluh delapan. Kemudian untuk mencari hari yang baik, jumlah neptu tersebut dicarikan hari dengan jumlah

neptu yang ketika dibagi tiga akan tetap menyisakan dua. Untuk contoh di atas, neptu yang cocok adalah neptu tujuh, sepuluh dan tiga belas.

Penjumlahan yang pertama adalah neptu tujuh, dua puluh delapan ditambah tujuh adalah tiga puluh lima, kemudian dibagi tiga. Tiga puluh tiga dianggap habis karena sudah dibagi tiga, dan menyisakan dua. Selanjutnya penjumlahan sepuluh, dua puluh delapan ditambah sepuluh adalah tiga puluh delapan. Tiga puluh dianggap habis, sisa delapan lalu dicari yang bisa dibagi tiga, yaitu enam. Kemudian delapan dikurang enam adalah dua. Yang terakhir adalah penjumlahan tiga belas, dua puluh delapan ditambah tiga belas adalah empat puluh satu, tiga puluh dianggap habis, sisa sebelas lalu dicari yang dapat dibagi tiga, yaitu sembilan. Kemudian sebelas dikurangi sembilan adalah dua.

Karena neptu yang ketika dijumlah dengan weton pengantin dan dibagi tiga tetap sisa dua hanya ada pada neptu-neptu di atas seperti tujuh, sepuluh dan tiga belas, maka untuk hari dengan jumlah neptu di atas hanya ada pada hari:

- a. Senin pahing dengan neptu tiga belas.
- b. Selasa wage dengan neptu tujuh.
- c. Jumat wage dengan neptu sepuluh.
- d. Sabtu wage dengan neptu tiga belas.
- e. Minggu kliwon dengan neptu tiga belas.

Dengan demikian hari yang tepat untuk melaksanakan hari ijab qabul perkawinan di antaranya adalah hari-hari yang disebutkan di atas.

Selanjutnya arah ngalor ngulon dalam pernikahan. Tradisi *ngalor-ngulon* merupakan tradisi yang dimana pedoman bagi seorang laki-laki yang

mana dilarang menikahi seorang perempuan yang arah rumahnya berada dibarat laut rumah laki-laki tersebut, menurut kepercayaan masyarakat suku jawa khususnya masyarakat Desa Sumbergandu jika pernikahan tersebut jika tetap dilakukan maka akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari pada pernikahan tersebut. Adapun bentuk permasalahan yang mungkin terjadi diantaranya ialah; perceraian yang akan menimpa pernikahan tersebut, sulit mencari perekonomian, orang tuanya sakit yang berkepanjangan, bahkan sampai kematian.

Menurut pengamatan yang dilakukan penulis, tradisi *ngalor-ngulon* tidak ada ketentuan pasti kapan mulai diberlakukan dan siapa yang mencetuskan. Tradisi *ngalor-ngulon* hanya menyebar melalui mulut ke mulut atau cerita masyarakat kepada sesama dan anak cucunya, oleh karena itu tradisi ini masih tetap berjalan dan masih dipegang teguh oleh masyarakat jawa khususnya masyarakat desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Mbah Samin yang merupakan salah seorang tokoh adat atau berjangga yang menjadi rujukan bagi masyarakat desa Sumbergandu dalam menggelar kegiatan adat dan keagamaan, peneliti memperoleh keterangan dalam wawancara, beliau menjelaskan terkait tradisi *ngalor-ngulon* masyarakat jawa, beliau menuturkan

" Larangan rabi *ngalor-ngulon* ora oleh mergo enek sng omong nguyui Ka'bah. Lha enek sng omong maneh kui tuwek wedok e, dadi ibarate wong lanang ngerabi mbah'e. Enek maneh sing omong nek arah *ngalor-ngulon* kui diibaratne koyo wong ngubur mayit,

mujur ngalor madep ngulon. Lha enek sing omong pokok e lakune ngalor ngulon, wedok e ngalor-ngulon podo wae, nanging nek aku sing duwe laku kui wong lanang, mulane nek ngidul ngetan ora termasuk ngalor ngulon. mergo sing melaku kui wong lanang ".<sup>85</sup>

Selain itu beliau juga menjelaskan terkait dampak dari dilanggarnya nikah ngalor-ngulon, beliau mengatakan:

" Lha nek ngalor-ngulon kui mau di langgar mesti sing kalah (mati) sing tuwek "<sup>86</sup>.

Dari sejarah dan hitungan yang telah dilakukan oleh leluhurnya inilah maka masyarakat percaya bahwasannya anak laki-laki dilarang menikah dengan wanita yang berada di jalur *ngalor ngulon*, karena bila tetap dipaksakan untuk melaksanakan pernikahan maka dipercaya akan terjadi perceraian bahkan kematian di dalam pernikahan tersebut.

Menurut Mbah Setu sebagai salah satu sesepuh Desa Sumbergandu, terkait Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon :

“Adat larangan ngalor ngulon sudah berlaku sejak lama, sejak masa nenek moyang dulu (masa kuno), dan terus dilestarikan oleh generasi-generasi penerusnya, meskipun tidak berwujud sebagai Undang-undang resmi tetapi tetap digunakan dan di percayai (di ugemi) oleh mayoritas masyarakat Desa Sumbergandu. Faktor inti yang sangat mempengaruhi larangan tersebut adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan, terutama di desa Sumbergandu ini masih banyak para orang tua yang masih kental tetang adat tersebut, dengan demikian secara otomatis mengarah pada kaum muda yang awalnya tidak tau menau terkait adat tersebut menjadi tahu dan ikut mempercayainya. Selain faktor tersebut, ada faktor lain yaitu fenomena yang terjadi di masyarakat desa Sumbergandu, yang mana sudah banyak terjadi kejadian kegagalan berumah tangga, seperti terjadinya perceraian perkecokan sampai terjadi kematian akibat melanggar larangan tersebut. Dengan demikian membuat masyarakat takut untuk melanggar adat tersebut. Sejatinya larangan ngalor ngulon bukanlah sebuah larangan yang

---

<sup>85</sup> Samin, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2021.

<sup>86</sup> Ibid



mempunyai ranah larangan mutlak, hanyalah sebuah anjuar untuk penghati-hatian, jadi bila tidak melakukannya juga tidak apa-apa, tapi lebih baik melakukan.<sup>87</sup>

Adat larangan pernikahan ngalor ngulon adalah termasuk peraturan yang tak tertulis, karena peraturan ini sebatas hasil penelitian nenek moyang terdahulu yang dipercaya oleh generasi seterusnya sebagai peraturan adat dan harus dilestarikan secara turun temurun. Sejatinya larangan ngalor ngulon bukanlah sebuah larangan yang mempunyai ranah larangan mutlak, hanyalah sebuah anjuar untuk penghati-hatian, jadi bila tidak melakukannya juga tidak apa-apa, tapi lebih baik melakukan.

Menurut bapak Sanawi sebagai salah satu masyarakat Desa Sumbergandu, terkait Larangan pernikahan ngalor ngulon Sebagai berikut :

“Mayoritas masyarakat percaya dengan adat ngalor ngulon tersebut, bahkan jarang sekali masyarakat menentangnya, karena larangan ini telah dilakukan sejak dulu dan tetap dilakukan hingga sekarang, masyarakat juga pernah melihat terjadi kejadian ada sepasang pengantin yang menentang aturan tersebut dan akibatnya mempelai laki-lakinya meninggal tanpa sebab, hal tersebut semakin membuat masyarakat akan berpikir dua kali bila ingin melanggar peraturan tersebut. Sebenarnya hukum adat ini tidak melarang secara mutlak, akan tetapi lebih pada sifat pengati-ngatihan karena sebuah pernikahan perlu melakukan persiapan secara matang, otomatis memerlukan pendapat orang terdahulu yang sudah pengalaman (mbah-mbahe Mbiyen seng wes ngelakoni ndisek),saya pribadi tidak sedikit masyarakat yang bertanya atau sekedar konsultasi kepada saya terkait babagan pernikahan, dari segi penentuan arah manten, sampai hari baik pernikahan. Dari semua hal tersebut sebagian besar mengalami musibah bila melanggar apa yang sudah dilarang.<sup>88</sup>

Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak

---

<sup>87</sup> Setu, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

<sup>88</sup> Sanawi, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian dan sebagainya. Sehingga penundaan bahkan pembatalan pernikahan jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh tokoh desa Sumbergandu, menurutnya, jika seseorang percaya bahwa orang yang meninggal karena melanggar tradisi tersebut, maka itu termasuk musyrik, karena percaya kekuatan selain kekuatan Allah, orang tersebut percaya bahwa orang tersebut meninggal karena melanggar tradisi, bukan karena Allah, berikut pernyataannya :

“tradisi ngalor ngulon di zaman sekarang ini sudah hampir hilang, karena sudah banyak yang tidak percaya, yang masih ada sekarang perhitungan jawa, ketika seseorang mau menikah, maka dicari hari dan bulan yang cocok untuk menikah. Jika seseorang berkeyakinan bahwa ada yang meninggal karena melanggar tradisi adat jawa, maka itu termasuk musyrik, karena percaya kekuatan lain selain Allah, bukan karena takdir Allah. Setiap kepercayaan tradisi yang menyebabkan kematian adalah musyrik, adat jawa yang bisa dijadikan hukum atau kebiasaan adalah yang tidak bertentangan dengan agama islam. Dasar dari tradisi jawa tersebut adalah “niteni” atau mengingat-ingat, orang jawa ingatannya kuat sehingga bisa menjadi kepercayaan sampai sekarang. Solusi yang tepat untuk menghilangkan kepercayaan yang menyimpang dari agama tersebut adalah generasi muda sekarang, karena jika orang tua seperti saya mengingatkan sesama, pasti tidak didengar”.

Namun, pendapat berbeda diungkapkan oleh salah satu tokoh desa Sumbergandu, yang tidak mempercayai tradisi tersebut, menurut beliau, hal itu hanyalah mitos belaka, tanpa ada dasar yang dalam bahasa arab disebut “*taqlidul a‘ma*” atau mengikuti hal yang tidak diketahui dasarnya.

Menurutnya, kematian yang terjadi setelah melakukan pernikahan *ngalor ngulon* adalah kebetulah saja, itu semua karena kehendak Allah SWT. bukan karena tradisi tersebut, berikut pernyataannya.

Pendapat Pak Mulyadi selaku Modhin di Desa Sumbergandu:

“Masyarakat desa Sumbergandu termasuk masyarakat yang majmu” (bermacam-macam pemahaman), yang pertama pemahaman syariat Islam dan paham kejawan (jawa tulen). Orang-orang kejawan berpedoman pada kebiasaan, menurutnya terkait adat *ngalor ngulon* menurut orang kejawan termasuk arah yang kurang baik mitosnya begitu. Akan tetapi menurut saya pribadi yang berpedoman Al-Quran, Al-hadist dan yakin kepada Allah, saya tentang hal itu tidak percaya sama sekali, karena menurut saya semua itu sudah kehendak Allah, jadi masalah jodo, rezeqi, kematian semua itu sudah kehendak Allah, toh meskipun tidak melanggar larangan *ngalor ngulon* pun ketika Allah sudah berkehendak pasti akan tetap terjadi, meskipun orang kejawan memahami musibah yang terjadi akibat melanggar *ngalor ngulon*. Adat *ngalor ngulon* menurut saya pribadi tidak pas, akan tetapi perlu dihormati karena ada dan berlaku di masyarakat, akan tetapi untuk kita yang faham lebih jauh tentang agama jangan sampai mempercayainya, apalagi meyakinkannya. Apabila adat *ngalor ngulon* sinkronkan dengan adat dalam hukum Islam, penilaian saya tetap mengarah pada keyakinannya, intinya jangan sampai adanya adat larangan *ngalor ngulon* menjadikan goyahnya keyakinan kita kepada Allah, tetapi kalau sekedar untuk pengingatian seperti ini tidak apa-apa dan kita hormati, tetapi jangan sampai juga sifatnya pengingatian tadi karena takut pada larangan *ngalor ngulon* kalau sampai seperti itu berarti tetap tidak pas<sup>89</sup>.

Ada juga warga desa Sumbergandu yang menikah melanggar tradisi tersebut tetapi hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, dan pihak suami maupun keluarganya masih hidup, berikut pernyataannya :

“saya sudah lama menikah dengan suami saya, sekitar 11 tahunan, suami saya rumahnya sampung, saya Sumbergandu, itu kan juga *ngalor ngulon*, tapi alhamdulillah, sampai sekarang keluarga saya baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, intinya percaya saja sama Allah mas, jangan sama yang lain”.

---

<sup>89</sup> Mulyadi (Modin), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh warga yang juga melanggar tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon, menurutnya, tradisi tersebut hanya kebiasaan orang-orang dulu yang tak dasarnya tidak jelas, berikut pernyataannya :

“saya menikah dengan istri saya sudah lama, sekitar 7 tahunan yang lalu, anak saya satu, masih SD, dulu waktu mau menikah ibu saya sebenarnya melarang, karena alasan tradisi tersebut, tapi akhirnya diperbolehkan, dan saya menikah dengan istri saya, yang rumahnya Paju, rumah saya Sumbergandu sini, jadinya kan ngalor ngulon, tapi alhamdulillah, sampai sekarang saya dan keluarga saya tidak apaapa, kata orang kan kalau melanggar tradisi ngalor ngulon pihak suami atau keluarganya ada yang meninggal, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya dan keluarga saya baik-baiksaja, dan semoga selalu seperti itu, kata orang juga kalau melanggar tradisi itu, rumah tangganya tidak bahagia, selalu tertimpa musibah. Musibah itu pasti ada mas, siapapun bisa tertimpa musibah, bukan hanya yang melanggar tradisi itu, yang tidak melanggar pun bisa tertimpa musibah, saya juga tertimpa musibah, lebih tepatnya masalah, tapi saya selalu menyelesaikannya dengan kepala dingin bersama istri saya, percaya saja sama Allah mas, jangan yang lain, itu kan hanya kebiasaan orang zaman dulu, tidak punya dasar yang jelas, jadi tidak perlu ditaati.

Sebenarnya terkait larangan pernikahan ngalor ngulon yang ada di desa Sumbergandu tidak keseluruhan masyarakat melaksanakannya, ada juga yang tidak patuh dengan larangan tersebut, menurut saya sebenarnya segala perbuatan landasanya tergantung pada niatnya, bila niat yang dibangun belum terlalu matang akan melaksanakan pernikahan pasti akan timbul kebingungan apabila terhalang oleh aturan adat yang ada. berbeda dengan yang sudah matang persiapannya, mereka akan berusaha dan tetap akan melangsungkan pernikahan tersebut dan selalu yakin tidak akan ada musibah yang terjadi pada keluarganya. Meskipun demikian untuk menata niat tersebut masalah yang tidak mudah.

## BAB IV

### PANTANGAN PERNIKAHAN KARENA PERGESEKAN WETON DAN ARAH *NGALOR NGULON* DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF '*Urf*

#### A. Persepsi Masyarakat Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Terhadap Pergesekan Weton Dan Arah *Ngalor ngulon* Dalam Adat Pernikahan

Pada hakikatnya pandangan masyarakat terhadap pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* dalam perkawinan yang berlaku pada Desa Sumbergandu sekarang ini sebagai bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam kelangsungan perkawinan. Namun tradisi tersebut jika terlalu diyakini dan bisa menimbulkan kemudharatan maka bisa dikategorikan sebagai „*urf* fasid. Karena tidak memenuhi persyaratan sebagai „*urf* yang sah sebab terdapat praktik-praktik yang menyimpang dari syara“ atau ajaran agama Islam. Meskipun semua jodoh itu di tentukan oleh Allah namun terkadang adabentuk ikhtiar yang dilakukan oleh setiap manusia, karena ditakutkan tidak sesuai dengan harapan mereka dikemudian hari. Pada umumnya fakta yang terjadi di sebagian masyarakat yang percaya adalah masyarakat mengingat- ingat setiap kejadian yang telah menimpa pelaku perkawinan yang tidak cocok wetonnya. Masyarakat menyebutnya dengan istilah ilmu titen, karena setiap kejadian yang terjadi selalu diingat-ingat oleh masyarakat. Oleh itu setiap kejadian yang selalu terjadi inilah, menjadikan sebagian masyarakat yakin bahwa perkawinan tersebut memang menimbulkan kesialan.

Tidak banyak pula dari masyarakat yang hanya percaya hitungan sebagai landasan pencarian jodoh terbaik dan mengabaikan kesialan- kesialan yang akan terjadi, maka itu bisa dikategorikan menjadi „urf yang Shahih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur“an surat Asy-Syura“ ayat 30:

وَمَا لَكُمْ لِمَا كَفَرْتُمْ مِنْكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا كُنَّا كَارِهِينَ  
 أَمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَافِلٌ عَنِ الْوَالِدِينَ  
 أَمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَافِلٌ عَنِ الْوَالِدِينَ

Artinya: „Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

Adapun bentuk-bentuk kesialan yang dimakud masyarakat Desa Sumbergandu di antaranya adalah:

a. Krisis Ekonomi

Masyarakat percaya bahwa yang terjadi apabila hitungan weton tidak cocok dan tetap melanjutkan perkawinan maka yang terjadi adalah “seret rezeki” rezekinya sulit. Namun jika ditelaah lagi rezeki datang karena Allah SWT, apabila manusia itu mau berusaha, mau bergerak maka Allah akan melancarkan segala rezekinya, jadi tidak ada hubungannya dengan hitungan atau karma karena tidak mematuhi

b. Sering Terjadi Perselisihan

Perceraian akan rentan terjadi kepada pasangan yang melanggar aturan tradisi menurut kepercayaan mereka. Karena banyak mengalami peselisihan dan ketidak stabilan ekonomi memberikan dampak kepada pasangan sehingga rentan untuk bercerai. Padahal dari apa yang sudah dipahami bahwa perceraian bisa terjadi tergantung bagaimana kedua belah

pihak menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik tanpa menyudutkan satu sama lain dan saling mengerti.

c. Kematian

Musibah yang sangat ditakutkan datang dari perkawinan yang tidak cocok antara neptu dan wetonnya pasangan calon pengantin adalah kematian yang terjadi ditengah-tengah keluarga karena terlalu meyakini tradisi tersebut. Padahal semua itu karena kehendak dan takdir Allah SWT yang telah mengatur setiap rezeki, kematian maupun jodoh.

Pada hukum Islam, tradisi atau adat istiadat dapat diterima dengan baik apabila tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist. Islam menyediakan „urf yang bersumber dari Al Qur'an dan hadist. Alasan atau tujuan penerimaan adat atau tradisi dalam kehidupan masyarakat adalah mewujudkan *maslahat* bagi manusia. Tujuan pokok dari hukum Islam adalah *maslahah* mampu beradaptasi menyesuaikan dengan seiringnya perubahan jaman.<sup>90</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, pemikiran-pemikiran diatas sangat diluar nalar manusia yang bisa memprediksi setiap kejadian yang akan terjadi. Sangat tidak logis jika ditelaah lebih dalam, bahwa para tokoh yang peneliti wawancarai, tokoh agama mengatakan bahwa mereka hanya menghormati tradisi sebatas budaya yang harus dilestarikan tanpa ada sangkut pautnya dengan hal-hal diluar kendali manusia. Mereka juga mengatakan bahwa bagi yang meyakini tradisi tersebut cukup dengan

---

<sup>90</sup> M. Noor Harisudin. *Ilmu Ushul Fiqh 1*. Malang: Setara Press. 2021. Hlm 121

menyerahkan semua kendali kepada Allah SWT, beriman dan bertakwa lebih dipertebal supaya tidak terpengaruh lebih dalam dan bisa menjadikannya murtad.

Bahwa perkawinan menggunakan weton dan arah *ngalor ngulon* ini tidak mempunyai dasar yang kuat terhadap akibat atau kesialan yang akan terjadi jika melakukan perkawinan tersebut. Karena tidak diatur dalam Al Qur'an dan Hadist, sehingga seseorang boleh untuk tetap melakukan perkawinan. Sebab diperbolehkannya atau tidak seseorang menikah bukan karena masalah hitungan weton, namun Islam sudah mengatur larangan pernikahan yang terdapat pada Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan perkawinan yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, bukan perkara kurangnya syarat-syarat dari sesepuh yang digunakan untuk menangkal atau menolak kesialan yang akan menimpa keluarga pelaku.<sup>91</sup>

„*Urf* mempunyai hubungan dengan masalah karena masalah itu merupakan faktor-faktor yang menentukan kebenaran hukum. Karena ketika tidak ada hukum yang mengatur kasus tersebut di dalam nass maka hukum tersebut bisa diambil dari „*urf*, namun yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an. Menurut Wahbah Zuhaili, „*urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti

---

<sup>91</sup> Slamet Abidin dan Aminudin. Fiqih Munakahat 1. (Bandung : CV Pustaka Setia. 1999)  
63.



khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan ketika didengarkan.<sup>92</sup>

Persepsi masyarakat Desa Sumbergandu pada perkawinan menggunakan *neptu* dan *weton* tidak dapat dibenarkan jika terlalu diyakini dan juga bisa menjadikan syirik. Allah tidak menyukai hamba-Nya yang telah berbuat syirik, sesuai dengan firman Allah Qur'an Surat An Nisa' ayat 48:

اِنَّ لِلّٰهِ عِندَ لَدُنِّهِ عِلْمَ الْغُيُوْبِ ۗ لَنْ يُجِزِيَكَ بِاَنْ تَكُوْنُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ  
 اِنَّ لِلّٰهِ عِندَ لَدُنِّهِ عِلْمَ الْغُيُوْبِ ۗ لَنْ يُجِزِيَكَ بِاَنْ تَكُوْنُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ  
 اِنَّ لِلّٰهِ عِندَ لَدُنِّهِ عِلْمَ الْغُيُوْبِ ۗ لَنْ يُجِزِيَكَ بِاَنْ تَكُوْنُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ  
 اِنَّ لِلّٰهِ عِندَ لَدُنِّهِ عِلْمَ الْغُيُوْبِ ۗ لَنْ يُجِزِيَكَ بِاَنْ تَكُوْنُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar*”.<sup>93</sup>

Perkawinan harus menggunakan *weton* dan arah *ngalor ngulon*, bisa menjadikannya sial apabila tidak dilakukannya itu hanyalah sebuah mitos yang berkembang di masyarakat, faktanya masyarakat yang tidak percaya pun mereka hidupnya aman-aman saja dan harmonis. Setiap rumah tangga tidak selalu mulus, selalu ada permasalahan yang datang namun bagaimana setiap pasangan tersebut menyikapi setiap ada perselisihan maupun yang lain. Bukan hanya saling mengerti namu keimanan dan

<sup>92</sup> M. Noor Harisudin, *Jurnal „urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Institut Agama Islam Negeri Jember, Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016, 68.

<sup>93</sup> H. M. Anshary, *Fiqh Kontroversi Beribadah Antara Sunah Dan Bid'ah*, (Bandung: Tafakur, 2013). 164



ketakwaan yang dibangun oleh setiap pasangan menjadikan kendali emosi dalam berumah tangga.

Sesuai dengan penjelasan di atas, bahwa tradisi atau adat istiadat yang telah penulis teliti adalah persepsi perkawinan menggunakan weton dan arah *ngalor ngulon* dalam tinjauan „urf menjadi suatu polemik dalam perkawinan apabila melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan sebab akan memberi dampak buruk seperti celaka untuk keluarganya. Perkawinan semacam inilah yang di takuti dan sangat dilarang keras sehingga dihindari oleh sebagian masyarakat Desa Sumbergandu yang sangat percaya dan dijadikannya sebagai patokan untuk mencari jodoh yang baik. Menurut hasil wawancara, ada sebagian masyarakat Desa Sumbergandu yang memang berpegang teguh dengan tradisi yang dari dulu sudah ada dan tidak bisa untuk ditinggalkannya sebab hal tersebut sudah mendarah daging dan tidak bisa sembrono dalam melakukan hal tersebut karena dampaknya sangat besar serta pelaksanaan perkawinan tidak dijadikan sebagai landasan bagi sebagian masyarakat karena hal tersebut hanyalah warisan dari nenek moyang yang hanya perlu untuk dilestarikan tanpa harus mempercayainya terlalu berlebihan. Al Quran dan Hadist tidak menjelaskan tentang peraturan perkawinan seperti tradisi tersebut, akan tetapi penulis menggunakan metode ijtihad berupa „urf. Oleh karena itu dapat diketahui kebenaran yang menjadi tradisi perkawinan menggunakan neptu dan yang sudah turun temurun bagi masyarakat Desa Sumbergandu.

Akan tetapi sebagian masyarakat Desa Sumbergandu yang terlalu percaya dengan kesialan yang terjadi seperti halnya mengabaikan pemikiran-pemikiran logis ini. Penulis juga menjelaskan bahwa masyarakat percaya adanya kesialan yang akan terjadi terlebih dalam perihal kerukunan dalam rumah tangga, mereka akan banyak mengalami kesalahan pemahaman dan juga perselisihan sepanjang perkawinan.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara kepada masyarakat termasuk pelaku dan tokoh masyarakat ini maka untuk menetapkan kesimpulan penulis menggunakan „*urf*“ yang mana dibagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian tersebut diantaranya adalah<sup>94</sup>:

- a. Dilihat dari rusak tidaknya „*urf*“ dibagi menjadi dua yakni
  - a. „*Urf Shahih*“ adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara“, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Akan tetapi tradisi perhitungan perkawinan ini bertentangan dengan dalil syara“.
  - b. „*Urf Fasid*“ adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara“ atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Tradisi perkawinan menggunakan weton dan arah *ngalor ngulon* ini termasuk „*urf* fasid karena bertentangan dengan syara“.

Jika ditinjau dari „*urf*“ maka perkawinan menggunakan *neptu* dan *weton* ini termasuk dalam dua kategori yaitu „*urf* fasid bagi mereka yang percaya akan datangnya kesialan jika dilanggar dan „*urf shahih*“ bagi mereka yang tetap menggunakan namun hanya sebagai bentuk ikhtiar.

---

<sup>94</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih* 1, 112

Dari uraian di atas penulis dapat menganalisis, bahwa persepsi masyarakat terkait tradisi *weton* dan *arah ngulon* dalam perkawinan masyarakat Desa Sumbergandu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, mempunyai tujuan untuk melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya sebagai bentuk menghormati tradisi yang secara turun-temurun dari leluhur Desa Sumbergandu. Memang tidak mudah menjaga tradisi dan budaya di zaman modern sekarang ini yang serba teknologi canggih serta maju. Namun, tidak ada alasan untuk tetap melestarikan tradisi *weton* dalam perkawinan yang akan memberikan dampak buruk menurut masyarakat. Sebab itu menjadikan ketidakpercayaan terhadap takdir Allah SWT dan menjadikan tradisi yang rusak dan tidak untuk di contoh. Generasi selanjutnya masih dapat menghormati tradisi tersebut namun tidak untuk mempercayainya dari adanya dampak ataupun kesialan yang akan terjadi.

Tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, juga sebagai bentuk ikhtiar mencari pasangan yang terbaik dan mencari hari baik dalam melangsungkan pernikahan. Namun tidak untuk melakukan hal-hal yang melenceng dari syariat Islam seperti mempercayai adanya kesialan. Persepsi masyarakat terhadap tradisi *weton* dan *arah ngulon* dalam perkawinan ditinjau dari „*urf*“, penulis mengategorikan tradisi tersebut dalam perkawinan masyarakat Desa Sumbergandu termasuk ke dalam dua „*urf*“ yaitu „*urf fasid*“ dan „*urf shahih*“. Karena tradisi *weton* dalam perkawinan masyarakat Desa Sumbergandu memang dapat diterima

kehadirannya oleh masyarakat Desa Sumbergandu. Namun tidak untuk dipercaya balaknya sebab semua terjadi karena kehendak Allah SWT.

**B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Pantangan Pernikahan Karena Pergesekan Weton Dan Arah *Ngalor ngulon* Dalam Adat Pernikahan Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.**

Praktik pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* dalam adat pernikahan di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Sebagai dasar pertimbangan teori adalah „urf dan perkawinan. „urf dalam bahasa artinya kebiasaan baik, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.<sup>95</sup> Namun menurut para fuqaha, adat itu terdiri dari dua macam, yaitu : (1) adat dalam bentuk perbuatan seperti yang berlaku dalam jual beli dengan cara saling memberi tanpa disertai dengan ijab dan qabul, (2) adat dalam bentuk perkataan seperti kebiasaan orang menanamkan walad hanya untuk anak lelaki, daging tidak termasuk ikan.<sup>96</sup>

Kata „adat mengandung konotasi netral, maka „urf tidak demikian halnya. Kata „urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata „urf itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak

---

<sup>95</sup> Ma’shum Zainy al-Hasyimly, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang), 2008, 127

<sup>96</sup> Syukur Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. (Surabaya : PT Bina Ilmu), 120.

dalam penggunaan kata „*urf* dengan arti *ma'ruf*. Sedangkan „*urf* dilihat dari segi baik buruknya „*urf* terbagi menjadi 2 yaitu<sup>97</sup>:

a. „*Urf Shahih*

Ialah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara". Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara".

b. „*Urf Fasid*

Ialah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara". Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dianggap keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Pada hakikatnya praktik pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* dalam adat pernikahan di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sekarang ini sebagai bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam kelangsungan perkawinan. Namun tradisi tersebut jika terlalu diyakini dan bisa menimbulkan kemudharatan maka bisa dikategorikan sebagai „*urf fasid*. dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan pedoman hukum, karena tradisi tersebut bertentangan dengan Islam dan membatalkan dalil-dalil nash, jika dijadikan pedoman hukum, maka akan menjadikan kekufuran, karena

---

<sup>97</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 83.

tradisi ini mempercayai kekuatan lain yang mengatur kehidupan manusia seperti dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat di desa Sumbergandu,

“Jika seseorang berkeyakinan bahwa ada yang meninggal karena melanggar tradisi adat jawa, maka itu termasuk musyrik, karena percaya kekuatan lain selain Allah, bukan karena takdir Allah. Setiap kepercayaan tradisi yang menyebabkan kematian adalah musyrik, adat jawa yang bisa dijadikan hukum atau kebiasaan adalah yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Dasar dari tradisi jawa tersebut adalah “niteni” atau mengingat-ingat”.

Meskipun semua jodoh itu di tentukan oleh Allah namun terkadang ada bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh setiap manusia, karena ditakutkan tidak sesuai dengan harapan mereka dikemudianhari. Pada umumnya fakta yang terjadi di sebagian masyarakat yang percaya adalah masyarakat mengingat-ingat setiap kejadian yang telah menimpa pelaku perkawinan yang tidak cocok wetonnya. Masyarakat menyebutnya dengan istilah ilmu *titen*, karena setiap kejadian yang terjadi selalu diingat-ingat oleh masyarakat. Oleh itu setiap kejadian yang selalu terjadi inilah, menjadikan sebagian masyarakat yakin bahwa perkawinan tersebut memang menimbulkan kesialan.

Menurut beliau, apabila ada yang berkeyakinan bahwa orang yang meninggal karena melanggar tradisi tersebut, maka itu termasuk musyrik, karena percaya kekuatan lain selain Allah, bukan karena takdir Allah, karena tidak sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ali- Imran ayat 145 :



وَمَا يَنْفَعُكُمْ نُفُوتُ إِذْ لَكُمْ أَعْيُنٌ يَأْتِيكُمْ بِهَا لَئِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ  
 وَمَا يَنْفَعُكُمْ كَيْدُكُمْ إِذْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ  
 وَمَا يَنْفَعُكُمْ كَيْدُكُمْ إِذْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ  
 وَمَا يَنْفَعُكُمْ كَيْدُكُمْ إِذْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ

وَمَا يَنْفَعُكُمْ كَيْدُكُمْ إِذْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ  
 وَمَا يَنْفَعُكُمْ كَيْدُكُمْ إِذْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ  
 وَمَا يَنْفَعُكُمْ كَيْدُكُمْ إِذْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ  
 وَمَا يَنْفَعُكُمْ كَيْدُكُمْ إِذْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ

*Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (QS. Ali-Imran : 145).*

Islam mengajarkan jika kita mengikuti sesuatu, maka harus ada dalil yang mendasarinya, jika tidak, maka hal tersebut tidak perlu diikuti. Tradisi *ngalor ngulon* di desa Sumbergandu tersebut bisa dibilang tidak berdasar, atau dasarnya tidak jelas, banyak yang mengatakan kalau tradisi itu hanya kebiasaan nenek moyang zaman dulu dan masih diteruskan sampai sekarang. Berikut pernyataan salah satu tokoh masyarakat desa Sumbergandu:

“tradisi *ngalor ngulon* itu memang ada, disini banyak yang percaya, tapi saya tidak. Menurut saya tradisi itu cuma mitos, tidak ada dasarnya, tradisi itu merupakan kebiasaan orang-orang dulu yang diikuti orang-orang setelahnya tanpa tahu dasarnya, istilah bahasa Arabnya “taqlidul a‘ma” mengikuti hal yang tidak diketahui dasarnya. Kematian yang terjadi setelahnya, atau musibah yang terjadi itu semua adalah kehendak Allah, hanya saja waktunya bertepatan dengan tradisi itu, lalu orang-orang Jawa mengaitkannya dengan tradisi tersebut, dan timbullah kepercayaan larangan pernikahan *ngalor ngulon* itu yang sekarang menjadi tradisi dan masih dipercaya.

Beliau mengatakan bahwa, tradisi tersebut hanyalah gugon

tunggon, atau tidak berdasar sama sekali, hanya kebiasaan nenek moyang, tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadits, maka tidak perlu dipercayai. Tetapi beliau juga mengatakan bahwa, itu semua



tergantung kita masing-masing, percaya boleh, tidak percaya juga tidak masalah, kita hidup di dunia sudah ada yang mengatur, jadi tidak perlu mempercayai yang lain, cukup Allah yang bisa dipercaya, Allah berfirman dalam surat Shaad ayat 66 :

رَّ رُّ بَّ لَهٗ ۝ وَا ۝ ضِ ۝ وِ لَمْ ۝ بَا ۝ هٗ ۝ هٗ ۝ لَمْ  
 اَل ۝ ع ۝ ز ۝ ز ۝ ل ۝  
 اَل ۝ ع ۝ ل ۝ ل ۝ ر ۝

*Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Shaad : 66)*

Islam datang dengan seperangkat norma syara<sup>98</sup> yang mengatur kehidupan bermuamalah yang harus dipatuhi umat islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan Islam yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara<sup>98</sup>. Pertemuan antara hukum syariat dan adat tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut<sup>98</sup>:

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana. 2011) 87.

- a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. maksudnya dalam adat tersebut terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur madharatnya atau unsur



---

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana. 2011) 87.

manfaat lebih besar dari unsur madharatnya. Adat dalam bentuk seperti ini dapat diterima sepenuhnya dalam Islam.

- b. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. Adat lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak), maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaat tetapi unsur perusaknya lebih besar. Adat dalam bentuk ini ditolak secara mutlak oleh hukum Islam.
- d. Adat atau „urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara“ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara“, baik secara langsung atau tidak langsung. Adat atau urf seperti ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah :

أَدَاتُهَا دُونَ دِينِهَا | Adat itu dapat menjadi dasar hukum.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 418

Ulama *Syafi'iyah* banyak menggunakan *urf* dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan batasannya dalam syara maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut :

كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولو ضاراً ولو فيهِ وُلُف اللغّة يرجع ذبوا ال  
العرف

*Setiap yang datang dengannya syara" secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara" maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada „urf.*

Maksud dari kaidah tersebut adalah, jika kita menemukan suatu hal yang belum ada hukum atau batasan-batasannya di dalam dalil nash, maka dikembalikan kepada hukum adat, dengan syarat, adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam (*„urf shahih*).

Jika diteliti lagi, praktik pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* dalam adat pernikahan di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun cenderung masuk dalam adat nomor 3, yaitu adat lama yang pelaksanaannya mengandung unsur perusak (*fasid*) dan tidak memiliki manfaat atau sedikit manfaatnya. Oleh karena itu, tradisi yang seperti ini tidak perlu dilaksanakan oleh umat Islam seperti kita. Sudah saatnya kita menyeleksi adat peninggalan nenek moyang, baik atau tidak menurut hukum Islam serta bermanfaat atau tidak untuk masyarakat, bukan hanya mengikutinya saja.

Sebagian pendapat ulama tentang definisi *„urf* agar memperkuat adanya tradisi atau adat istiadat ini masih bisa dipertahankan, yaitu<sup>100</sup>:

- a. Menurut Al-Jurjaniy dalam kitabnya *Al-Ta“rifat*, *„urf* adalah sesuatu (baik berupa perbuatan atau perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh masyarakat.
- b. Menurut Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mutashfa*, *„urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang baik.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa perkawinan menggunakan weton dan arah *ngalor ngulon* merupakan *„urf fasid* dan *shahih* yang dimana kepercayaan yang melekat atas dasar rasa takut karena sebab kemudhartan serta mengandung kesyirikan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam, dan bagi mereka yang hanya melakukan perhitungan sebagai bentuk menjaga kelestarian tradisi dan ikhtiar maka tidak menjadikannya permasalahan dalam syariat Islam.

Adapun syarat-syarat hukum adat yang bisa dijadikan landasan dalam menetapkan hukum, antara lain<sup>101</sup>:

---

<sup>100</sup> Sucipto, *Jurnal „Urf Sebagai Meetode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, ASAS Vol 7 No 1 Januari 2019, 27.

<sup>101</sup> Jaya Miharja, *Jurnal Kaidah-Kaidah Al „urf Dalam Bidang Muamalah*, STAI Nurul Hakim Kediri Lombo Barat, Vol IV No.1, 2011, 115

- a. Tidak bertentangan dengan nass (Al-Qur'an dan Hadist). Islam memperbolehkan seseorang menikah dengan siapapun yang terpenting memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan. Serta menghindari larangan-larangan yang bersifat sementara atau selamanya. Dan terkait dengan keharmonisan rumah tangga ini tergantung bagaimana individunya sendiri menciptakan suasana rumah tangga yang damai dan tentram. Bahwa sudah jelas jika perkawinan menggunakan neptu dan weton ini bertentangan dengan nass.
- b. „*Urf* harus berlaku secara berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat. Seperti adat larangan menikah karena pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* ini sudah berlangsung sejak jaman dahulu (jaman nenek moyang) dan telah diyakini oleh masyarakat Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng.
- c. „*Urf* yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum dari masalah yang belum ada yang mengatur pada saat itu. Pada masyarakat Desa Sumbergandu ini ada larangan perkawinan yakni nikah. Dan perkawinan ini yang harus dihindari oleh masyarakat setempat. Karena masyarakat percaya jika perkawinan ini dilaksanakan maka pelakunya akan mendapat musibah atau kesialan.



d. Perbuatan yang logis dan relevan dengan akal sehat serta bernilai masalah. Syarat ini menyatakan bahwa adat atau tradisi tidak mengandung perbuatan maksiat.

Dari pemaparan diatas dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu perspektif sosial budaya dan perspektif agama.


Dari perspektif sosial budaya, praktik pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbergandu selama bertahun-tahun. Praktik ini merupakan bagian dari budaya lokal yang harus dihargai dan dilestarikan sebagai identitas budaya suatu daerah. Dalam pandangan masyarakat Desa Sumbergandu, pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* dianggap mempengaruhi kesuksesan pernikahan, sehingga pantangan pernikahan dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Namun, dari perspektif agama, praktik pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam agama Islam, pernikahan didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah dan bukan ditentukan oleh pergesekan weton atau arah *ngalor ngulon*. Oleh karena itu, praktik pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* dapat dikritisi dari sudut pandang agama.

Dalam menghadapi situasi seperti ini, masyarakat Desa Sumbergandu perlu melakukan penyeimbangan antara praktik adat

dengan agama Islam. Sebagai contoh, meskipun praktik pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* masih dijalankan, masyarakat Desa Sumbergandu juga perlu mempertimbangkan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah dan aspek-aspek lain yang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut.

Dalam kesimpulannya, praktik pantangan pernikahan karena pergesekan weton dan arah *ngalor ngulon* merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbergandu. Namun, praktik ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama Islam. Oleh karena itu, masyarakat Desa Sumbergandu perlu melakukan penyeimbangan dan keselarasan antara praktik adat dengan syariat agama Islam.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Bahwa persepsi masyarakat terkait tradisi *weton* dan *arah ngulon* dalam perkawinan masyarakat Desa Sumbergandu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, mempunyai tujuan untuk melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya sebagai bentuk menghormati tradisi yang secara turun-temurun dari leluhur Desa Sumbergandu. Persepsi masyarakat terhadap tradisi *weton* dan *arah ngulon* dalam perkawinan ditinjau dari „*urf*“, penulis mengategorikan tradisi tersebut dalam perkawinan masyarakat Desa Sumbergandu termasuk ke dalam dua „*urf*“ yaitu „*urf fasid*“ dan „*urf shahih*“. Karena tradisi *weton* dalam perkawinan masyarakat Desa Sumbergandu memang dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat Desa Sumbergandu. Namun, tidak untuk dipercaya balaknya sebab semua terjadi karena kehendak Allah SWT.
2. Praktik pantangan pernikahan karena pergesekan *weton* dan *arah ngulon* dalam pernikahan di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun merupakan sebuah tradisi yang ada di dalam perkawinan masyarakat Desa Sumbergandu. Apabila dikaji dan dianalisis menggunakan perspektif „*urf*“, maka penulis mengategorikan tradisi ini termasuk sebagai „*urf*“ yang *sahih* dan „*urf fasid*“. *Urf Shahih* dalam hal ini maksudnya adalah bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat Desa Sumbergandu. Tradisi tersebut sudah berjalan sejak lama dan tidak ditemukan atau praktik-praktik yang menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Tradisi tersebut merupakan bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam kelangsungan perkawinan serta untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang berasal dari Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun hanya saja kepercayaan tersebut sudah melekat atas

dasar rasa takut karena sebab *kemudharatan* serta mengandung kesyirikan apabila melanggar tradisi tersebut sehingga hal ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Adapun Urf Fasid karena tidak sesuai dengan syarat „urf yang telah ditetapkan oleh ulama. Oleh karena itu praktik larangan perkawinan ngalor ngulon tidak harus di ikuti. Selain itu, larangan praktik pernikahan ngalor ngulon juga bertentangan dengan Q.S An-Nur ayat 32. Dengan demikian, larangan pernikahan ngalor ngulon bukan sebagai syarat dan rukun dalam pernikahan.

## B. Saran

Sesudah mempelajari pembahasan di bab-bab sebelumnya, sampai pada penulis ingin memberikan saran, baik kepada masyarakat, pemerintahan daerah Kabupaten Madiun khususnya Desa Sumbergandu, maupun teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Desa Sumbergandu. Berikut ini adalah saran penulis antara lain:

1. Kepada masyarakat Kabupaten Madiun khususnya Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng supaya tetap menjaga dan melestarikan tradisi weton dalam perkawinan yang telah diwariskan para leluhur secara turun-temurun. Karena dengan melestarikan tradisi tersebut kearifan lokal akan tetap terjaga dan tradisi tersebut dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sedangkan dalam menjalankan tradisi weton, sebaiknya dijalankan hanya sebagai bentuk ikhtiar untuk mencari kebaikan dalam melangsungkan perkawinan dan tidak terlalu diyakini hasil dari perhitungan weton tersebut yang dapat melemahkan iman kita kepada Allah SWT.
2. Kepada masyarakat agar mempertahankan ilmu agama yang telah masyarakat miliki meskipun bersandingan atau hidup dengan adat yang ada di daerah tersebut serta kepada pihak keagamaan yang ada di Desa Sumbergandu untuk lebih memberikan pengarahan, penyuluhan ataupun sosialisasi untuk masyarakat sehingga ilmu agama lebih mudah untuk diserap dan dipelajari oleh masyarakat

awam.

3. Untuk teman-teman yang tertarik dan ingin melanjutkan penelitian dengan tema tradisi *weton* dalam perkawinan masyarakat Kabupaten Madiun khususnya Desa Sumbergandu, penulis ingin menyarankan supaya memperluas wilayah penelitian dan membuat analisis komparasi dari setiap daerah yang melaksanakan tradisi *weton* dan *arah ngalor ngulon* dalam pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, Surabaya: Khlista, 2017.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, "Metode Penelitian Kualitatif", Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Achmadi, Asmoro *Filsafat dan Kebudayaan Jawa*, Surakarta: CV Cendrawasih, 2004.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni Bandung, 1980.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqh-1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. ke-16, Jakarta: Djambatan, 1993.
- Lincoln & Guba, *Effective Evaluation*, San Fransisco: Jossey – BassPublishers, 1981.
- Lofland, *Analyzing Social Setting: a Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984.
- Hariwijaya, Muhammad. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008.
- Miles Matthew B., A. Michael Huberman diterjemahkan oleh Tjetjep Rohandi R dan Mulyarto, *Kualitatif Data Analysis* Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

- Miles Matthew B., A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitatif Data Analysis* Third Edition, Los Angeles:Arizona State University, 2014.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Ma'shum Zainy al-Hasyimly, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas „Urf Dalam Reaktualisasi Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nawani, *Ushul Fiqh*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- K. Denzin, Norman. *Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill, 1978.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015.
- Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education; anIntroduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, Inc,1982.
- Robert C. Bogdan & SJ. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York: John Wiley, 1975.
- Mahmassyani, Subhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Sujono, cet. ke-1,Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2006.
- Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, Yogyakarta: Cakrawala, 2018), cet. ke-6.
- Endraswara, Suwardi. *Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2018.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Tim Pelaksana, *Al-Quran Terjemahan Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: CV Alfabeta, 2015.

Uhar S., *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Hermawan, Wawan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.

Zulbaidah, *Ushul Fiqih 1*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

### Referensi Jurnal

Miftahul Huda, “*Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa*”, *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. XII, No. 2 (Desember 2017

Moh. Hasin Abn Hadi , “*Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Moh. Shulbi, “*Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Siti Muhamatul Habibi, *Pandangan Masyarakat terhadap Nikah Mojok dan relevansinya dalam membina Keluarga Sakinah* (Studi di desa Glundengan kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017

Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “*Konsep „urf dalam Penetapan Hukum Islam*”, *Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13, No. 2, November 2017, 284.

Ujang Saefullah, “*Dialetika Komunikasi Islam, Budaya, Dan Sunda*” *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 16 No. 1, (Juli 2013)

Wawan Setiyawan, “*Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikaeln Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum*



*Islam Dan Adat*”), Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Yusroni, “*Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

### **Referensi Internet**

Komaruddin Hidayat, *Sakral dan Profan*, artikel diakses pada 5 April 2019 dari <https://nasional.sindonews.com/read/1231400/18/sakral-dan-profana-1502983114>



